

**TINJAUAN PUTUSAN TENTANG N.O (*NIET ONTVANKELIJKE
VERKLAARD*) DALAM SENGKETA KEPEMILIKAN
HAK ATAS TANAH (STUDI KASUS PUTUSAN
NO. 206/PDT/2015/PT.PBR)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



OLEH :

**HARMENSYAH SYAMSUL
NPM : 151010249**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2019

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HARMENSYAH SYAMSUL
NPM : 151010249
Tempat/Tanggal Lahir : BANGKINANG, 29 MEI 1997
Program Studi : ILMU HUKUM
Alamat : BANGKINANG
Judul Skripsi : TINJAUAN PUTUSAN TENTANG N.O
(NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD)
DALAM SENGKETA KEPEMILIKAN HAK
ATAS TANAH (STUDI KASUS PUTUSAN
NO. 206/PDT.G/2015/ PT.PBR)

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 26 November 2019

Yang menyatakan,



(HARMENSYAH SYAMSUL)



No. Reg. 252/1/UPM FH UIR 2019

Paper ID. 1221769944 / 30%

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Harmensyah Syamsul

151010249

Dengan Judul :

Tinjauan Putusan Tentang N.O (Niet Ontvankelijk Verklaard) Dalam Sengketa Kepemilikan Hak

Atas Tanah (Studi Kasus Putusan No. 206/PDT.G/2015/PT.PBR)

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 3 Desember 2019

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau


Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018


BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:

Nama : Harmensyah Syamsul
NPM : 151010249
Program Studi : Hukum Perdata
Pembimbing : Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D
Judul Skripsi : Tinjauan Putusan Tentang N.O (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) Dalam Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah (Studi Kasus Putusan No. 206/PDT/2015/PT.PBR)


No	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF Pembimbing
1	03-09-2019	- Perbaiki Latar Belakang - Lanjutkan Bab II - Perbaiki Salinan Data	
2	10-09-2019	- Buat Sajian Data - Perbaiki Daftar Isi	
3	27-09-2019	- Lampirkan Cover - Tambahkan Halaman Bab III	
4	12-10-2019	- Perbaiki Daftar Pustaka - Perbaiki Kesalahan Ketikan	
5	19-10-2019	- Lengkapi Abstrak - Lengkapi Kata Pengantar	

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Miik :

6	28-10-2019	- Perbaiki Kesimpulan dan Saran - Buat Lampiran Putusan	
7	01-11-2019	- ACC Pembimbing Dapat Dilanjutkan Untuk Ujian Komprehensif	

Pekanbaru, 26 November 2019

Mengetahui
A.n Dekan


Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A
Wakil Dekan I Bidang Akademik



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



KAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**TINJAUAN PUTUSAN TENTANG N.O (NIET ONTVANKELIJKE
VERKLAARD) DALAM SENGKETA KEPEMILIKAN
HAK ATAS TANAH (STUDI KASUS PUTUSAN
NO. 206/PDT.G/2015/ PT.PBR)**

HARMENSYAH SYAMSUL
NPM : 151010249

Telah Di Periksa Dan Di Setujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing


Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D

Mengetahui

Dekan,


Dr. Admiral, S.H., M.H.

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 0285/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang
2 mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
1 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
2 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan
4 Tinggi
5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/X/2013
7 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
8 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016
9

MEMUTUSKAN

- Menetapkan 1 Menunjuk
- | | |
|-----------------------|--|
| Nama | : ZULHERMAN IDRIS, S.H., M.H., Ph.D. |
| NIP/NPK | : 95 10 02 222 |
| Pangkat/Jabatan | : Pembina / IV/a |
| Jabatan Fungsional | : Lektor Kepala |
| Sebagai | : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa |
| Nama | : HARMENSYAH SYAMSUL |
| NPM | : 15 101 0249 |
| Jurusan/program studi | : Ilmu Hukum / Hukum Perdata |
| Judul skripsi | : TINJAUAN PUTUSAN TENTANG N.O (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD) DALAM SENGKETA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH (STUDI KASUS PURUSAN NO. 206/PDT/2015 PT. PBR) |
- 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
3 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
4 Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 23 Oktober 2019
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 338/KPTS/FH-UIR/2019
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	Harmensyah Syamsul
N.P.M.	:	151010249
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Tinjauan Putusan Tentang N.O (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah (Studi Kasus Putusan No. 206/PDT/2015/PT.PBR)

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D	:	Ketua merangkap penguji materi skripsi
Desi Apriani, S.H., M.H	:	Anggota merangkap penguji sistematika
Rahdiansyah, S.H., M.H	:	Anggota merangkap penguji methodologi
Erlina, S.H., M.H	:	Notulis
 2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 12 Desember 2019
An. Dekan,


Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H
Wakil Dekan I Bid. Akademik

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, *Nomor : 338 / KPTS/FH-UIR/2019 Tanggal 12 Desember 2019*, pada hari ini *Jum'at tanggal 13 Desember 2019* telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Harmensyah Syamsul
N P M : 151010249
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Putusan Tentang N.O (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah (Studi Kasus Putusan No. 206/PDT/2015/PT.PBR)
Tanggal Ujian : 13 Desember 2019
Waktu Ujian : 09.00 - 10.00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK :
Predikat Kelulusan :

Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D
2. Desi Apriani, S.H., M.H
3. Rahdiansyah, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 

Notulen

4. Erlina, S.H., M.H

4. 



Pekanbaru, 13 Desember 2019
Dekan Fakultas Hukum UIR


Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

ABSTRAK

Sengketa pertanahan merupakan perbedaan pendapat mengenai sahnya sesuatu hak, pemberian hak, serta pendaftaran hak atas tanah termasuk pemeliharannya dan benda bukti haknya; antara pihak-pihak yang berkepentingan maupun antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan instansi di lingkungan BPN, sebagaimana Perkara Nomor 10/PDT.G/2015/PN. Bkn. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana posisi kasus dan pembuktian kepemilikan hak atas tanah serta pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan perkara nomor 206/PDT/2015/PT. PBR.

Penelitian ini berupa penelitian hukum normatif atau kepustakaan dan bersifat *deskriptif*, artinya penulis mencoba memberikan gambaran secara rinci mengenai perbuatan melawan hukum dalam putusan nomor 206/PDT/2015/PT.PBR di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar tentang sengketa kepemilikan hak atas tanah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Hasil pembahasan dalam penelitian ini dimana kasus tersebut berawal oleh gugatan dari penggugat yang memiliki tanah garapan seluas 25 Ha yang terletak di wilayah Dusun III Sido Makmur, Desa Suka Mulya, Kelurahan Pasir Sialang, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, atas putusan tersebut, tergugat melakukan upaya banding dan permohonan banding dapat diterima oleh hakim dikarenakan dalam perkara No 10/pdt.G/2015/PN Gugatan yang tidak jelas dan kabur serta kemudian tidak adanya keterkaitan hukum antara terbanding dan pbanding dimana terbanding bukanlah anggota dari kelompok tani tersebut, sehingga dengan fakta-fakta tersebut hakim PT Pekanbaru mengadili untuk menerima semua permohonan banding dari semua tergugat dan menyatakan N.O ((*NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD*)) serta membatalkan Putusan PN Bangkinang tanggal 8 oktober 2015 No 10/pdt.G/2015/PN. Bkn.

Keyword : Putusan - Pertanahan - Niet ontvankelijke verklaard

ABSTRACT

The land dispute is a difference of opinion regarding the validity of a right, the granting of rights, and the registration of land rights including their maintenance and evidence of their rights; between the parties concerned and between the parties concerned with agencies within the BPN, as Case Number 10 / PDT.G / 2015 / PN. BKN. Based on this the authors are interested in knowing how the position of the case and proof of ownership of land rights as well as the consideration of the panel of judges in dropping the case number 206 / PDT / 2015 / PT. PBR.

This research is in the form of normative legal research or literature and is descriptive in nature, meaning that the writer tries to give a detailed description of the act against the law in decision number 206 / PDT / 2015 / PT.PBR in Bangkinang Sub-District, Kampar Regency, regarding the dispute over ownership of land rights. The data used in this study are secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal material.

The results of the discussion in this study where the case began with a lawsuit from the plaintiff who owned a 25 hectare land located in the area of Sido III Makmur Village, Suka Mulya Village, Pasir Sialang Village, Bangkinang District, Kampar Regency, upon the verdict, the defendant made efforts appeals and appeals can be accepted by the judge because in case No. 10 / pdt.G / 2015 / PN The lawsuit is unclear and vague and then there is no legal connection between the comparison and the comparison where the comparison is not a member of the farmer group, so with the facts the fact PT Pekanbaru judge tried to accept all appeals from all defendants and stated NO ((NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD) and canceled the Bangkinang District Court Decision on 8 October 2015 No 10 / pdt.G / 2015 / PN. BKkn.

Keyword: Verdict - Land - Niet ontvankelijke verklaard

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena dengan kebesarannya penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelas sarjana strata satu pada Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, adapun judul dari Skripsi ini adalah: “**Tinjauan Putusan Tentang N.O (*Niet Otvankelijk Verklaard*) Dalam Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah (Studi Kasus No. 206/PDT/2015/PT.PBR)**”.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dan masukan dari berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu disini, namun sebagai ucapan terimakasih maka penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L. selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan persetujuan dan arahan dalam penelitian ini dan juga telah mendidik penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau ini;
3. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mengajar, mendidik dan memudahkan dalam penelitian ini.

4. Bapak Dr. Rosydi Hamzah, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau serta telah meluangkan waktu untuk memberikan persetujuan dan arahan dalam proses penulisan Skripsi ini.
5. Ibu Desi Apriani, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan persetujuan dan arahan dalam penelitian ini dan juga telah melancarkan urusan penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau ini;
6. Bapak Zulherman Idris S.H., M.H., Ph.D. selaku dosen pembimbing yang telah melakukan banyak hal kepada penulis, baik mengajar, mendidik, memberi masukan, dan saran juga meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan terhadap penyelesaian penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengajaran dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis selama penulis berada di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau ini. Semoga ketulusan yang diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT;
8. Bapak/Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu dalam urusan surat menyurat maupun segala urusan yang berhubungan dengan administrasi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dapat berjalan dengan lancar.
9. Kepada yang terbaik dan tercinta dihati penulis, Ayahanda Syamsul Bahri dan Ibunda Sayfnida yang telah memberikan do'a, segenap ketulusan dan kasih sayang serta kesabaran dan pengertian dalam membimbing

dan membesarkan ananda, memberikan bantuan moril maupun materil hingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini;

10. Kepada Sahabat serta teman-teman seperjuangan Leonardo Agusta, Teddy Putra AP, Muhammad Yusuf, Muhammad Rizal Fahlevi, Dwi Eka Putra Andriyan, Nopri Adityasa S, Ihsanul Fajri, serta teman-teman Angkatan'15 yang tidak dapat disebut satu persatu, terimakasih telah bersedia mengenal, menerima dan berbagi ilmu, kebahagiaan serta cerita bersama dan yang terkhusus kepada Tita Septania yang telah memberikan motivasi dan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini sehingga skripsi dapat terselesaikan.

11. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis sangat mengharapkan agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan dimasa yang akan datang.

Pekanbaru, 26 November 2019

Penulis,

Harmensyah Syamsul
NPM: 151010249

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
SK PENUNJUK PEMBIMBING	vii
SK PENUNJUK DOSEN PENGUJI	viii
BERITA ACARA MEJA HIJAU	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvii
DAFTAR ISTILAH	xviii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Konsep Operasional	19
F. Metode Penelitian	20

BAB II : TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Gugatan Dan Gugatan Tidak Dapat Diterima (<i>NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD</i>).....	24
B. Tinjauan Umum Mengenai Penguasaan Hak Atas Tanah.....	41
C. Posisi Kasus Dalam Perkara Perdata No. 206/PDT/2015/PT.PBR.....	51

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Posisi Kasus Dan Pembuktian Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Perkara Nomor 206/PDT/2015/PT. PBR	55
B. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutuskan Putusan Perkara Nomor 206/PDT/2015/PT. PBR	60

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA	84
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN PUTUSAN NOMOR : 206/PDT/2015/PT. PBR	89
--	-----------

DAFTAR SINGKATAN

KTKM	: Kelompok Tani Karya Mandiri
KKPA	: Kredit Kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya
KUD	: Koperasi Unit Desa
PT.PMI	: PT.Peputra Masterindo
PP	: Peraturan Pemerintah
UUO	: Unit Usaha Otonom
UU	: Undang – Undang
UUPA	: Undang-Undang Pokok Agraria
SEMA	: Surat Edaran Mahkamah Agung
SKPT	: Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT)



DAFTAR ISTILAH

<i>onrechtmatige daad</i>	: Perbuatan Melawan Hukum
<i>Exceptie Obscur Libel</i>	: Gugatan kabur dan tidak jelas
<i>Exceptie Plurium Litis Consotium</i>	: Gugatan kurang pihak
<i>Eigenrichting</i>	: Main hakim sendiri
<i>Eittelijkegroden</i>	: Peristiwa-peristiwa
<i>Rechtsgroden</i>	: Uraian tentang hukumnya
<i>Induktif</i>	: Bersifat khusus ke umum
<i>Deskriptif</i>	: Gambaran secara rinci
<i>Rechtsfronden, legal grounds</i>	: Dasar gugatan
<i>Individualise Rings Theorie</i> besar	: Penyusunan surat gugatan secara garis
<i>Substantie Rings Theorie</i> mulai	: Pembuatan surat gugatan secara detail
<i>Voluntair</i>	: Gugatan Permohonan
<i>Contentius</i>	: Gugatan
<i>Juridictio Voluntaria</i>	: Tidak ada perselisihan
<i>neit ontvankerlijke verklaard/N.O</i>	: Gugatan tidak dapat diterima
<i>Handtekening</i>	: Tanda tangan
<i>Posita atau fundamental petendi</i>	: Dasar gugatan
<i>Grondslag Van De Lis</i>	: Dasar tuntutan
<i>Feitelijke Gronden</i>	: Sebab timbulnya peristiwa hukum tersebut
<i>Rechts Gronden</i>	: Dasar tuntutan
<i>Premature</i>	: Dipersengketakan

error in persona	: Salah pihak/kurang pihak
<i>nebis in idem</i>	: Gugatan sama dengan gugatan sebelumnya dan perkaranya itu sudah diputus.
Putusan Preparatoir akhir	: Putusan untuk mempersiapkan putusan akhir
Putusan Interlocutoir	: Putusan sela yang berisi perintah untuk mengadakan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap bukti-bukti dan saksi
Putusan Insidentil	: Putusan sela yang berhubungan dengan insident atau peristiwa yang dapat menghentikan proses peradilan biasa untuk sementara
Putusan provisional/ beschikking interm	: Keputusan yang bersifat sementara atau award (temporaru disposal) yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan.
Eindvonnis	: Putusan akhir
Putusan Declaratoir dengan	: Putusan yang dijatuhkan oleh hakim amar yang menyatakan atau menegaskan tentang suatu keadaan atau kedudukan yang sah menurut hukum semata-mata.
Putusan Constitutief	: Putusan yang amarnya menciptakan suatu keadaan hokum yang baru, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru.
Putusan Condemnatoir	: Putusan yang bersifat menghukum.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengadilan Negeri merupakan pengadilan yang menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan berbagai perkara perdata yang diakibatkan adanya suatu persengketaan diantara para pihak yang mengharuskan hakim menyelesaikan perkara tersebut.

Terdapat pada Pasal 1365 dan 1367 (KUHPerdata) ada dua hal menjadi tuntutan hak ke Pengadilan yaitu Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dan Wanprestasi. Adapun perbuatan yang merugikan orang lain diatur pada Pasal 1365 Buku ke III KUHPerdata.

Gugatan yang dilakukan oleh penggugat pada perkara perdata No. 206/PDT/2015/PT.PBR didasarkan atas hak penggugat yang dirugikan yang lahir dari sebuah perjanjian yang disebut teken Plapon, dimana penggugat melalui Kelompok Tani Karya Mandiri mengikutsertakan lahan kebunnya yang dikelola oleh PT. PMI, terhitung sejak penggugat teken plapon penggugat sama sekali belum pernah menerima hasil panennya, sehingga perbuatan melawan hukum adalah yang menjadi dasar gugatan bagi penggugat dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

Perbuatan melanggar hukum dapat diartikan sebagai tindakan yang menyebabkan hak subyektif org lain dilanggar, dimana perbuatan tersebut berlawanan dengan kewajiban hukum si pelaku, serta bertentangan terhadap

norma moral yang dianggap pada kehidupan masyarakat merupakan suatu aturan hukum. Hukum merupakan suatu kumpulan perbuatan manusia didalam suatu masyarakat, serta hukum bertujuan menciptakan kebahagiaan, keselamatan, dan tertib masyarakat didalam lingkungannya (Prodjodikoro, 1988, hal. 9).

Tindakan yang secara langsung melanggar sebuah hak subyektif orang lain merupakan suatu tindakan melawan hukum, dan berdasarkan pandangan yaitu dengan terdapatnya pelanggaran atas tingkah laku, sehingga menurut hukum tertulis ataupun tidak tertulis yang semestinya pelaku tidak melanggarnya dan tanpa adanya alasan pembenar berdasarkan hukum, dapat dikatakan berlawanan dengan kewajiban hukum dari pelaku. Dimana pada dasarnya kepatutan dan keharusan mematuhi peraturan atau norma hukum dimaksudkan sebagai suatu keharusan berlandaskan hukum, baik secara tersurat ataupun tersirat, serta berlawanan dengan aturan kesusilaan, seperti misalnya bertentangan dengan moral, asalkan selama dalam kehidupan bermasyarakat dianggap sebagai norma hukum (Rosa, 2003, hal. 38).

Berdasarkan bunyi pasal 1365 KUHPperdata, maka dapat dilihat unsur-unsur dari tindakan menentang hukum adalah :

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Setiap perbuatan yang berlawanan dengan aturan hukum yang akan merugikan orang lain sehingga bisa mengakibatkan kerugian karena kesalahannya, maka diwajibkan mengganti kerugian tersebut. Penggantian

kerugian sebagaimana akibat dari perbuatan melawan, dapat diganti secara materil dan imateril. pada proses penggantian, kerugian dapat dihitung dengan uang, atau dapat juga dihitung dengan penggantian benda. Secara teoritis penggantian kerugian diklarifikasikan menjadi dua bagian, yaitu kerugian yang terlihat dengan nyata baik yang berbentuk materil/immateril dan kerugian yang diperkirakan akan timbul dimasa mendatang.

Pada perkara perdata dalam putusan No. 206/PDT/2015/PT.PBR bermula adanya hubungan antara Tn. Syamsul Bahri (Ketua Kelompok Tani Karya Mandiri) dengan Tn. Linggar Jati, dimana Tn. Linggar Jati memiliki tanah garapan yang didapat dengan cara mengolah lahan tanah ristan dan sudah di imas tumbang dan ia mengikutsertakan lahan miliknya seluas 25 Ha yang terletak di wilayah Dusun III Sido Makmur, Desa Suka Mulya, Kelurahan Pasir Sialang, Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar-Riau, yang kemudian lahan miliknya dikelola oleh PT.PMI dengan sistem pola bapak angkat atau KKPA, yang kemudian ia tidak menerima hasil panen dari kebunnya yang selama ini dikelola oleh PT.PMI melalui KUD sejak ia teken plapon sampai ia menggugat ke pengadilan.

Sebagaimana yang berperkara antara Tn. Linggar jati yang diwakili oleh kuasa hukumnya Refi Yulianto SH., Fakhry Firmanto SH., dan Dharma Putra Setiawan SH., Selanjutnya disebut sebagai Penggugat, melawan :

1. Syamsul Bahri (Ketua Kelompok Tani Karya Mandiri), selanjutnya disebut sebagai Tergugat I.
2. UUG Desa Suka Suka Mulya, selanjutnya disebut sebagai tergugat II.

3. Koperasi Unit Desa (KUD) Sawit Jaya yang beralamat di Desa Suka Mulya, selanjutnya disebut sebagai turut tergugat III.
4. Ali Afandi selaku ketua Unit Usaha Otonom (UUO) Desa Suka Mulya, selanjutnya disebut turut tergugat IV.
5. Suharyo SP selaku Mantan Ketua Unit Usaha Otonom (UUO) Desa Suka Mulya, selanjutnya disebut turut tergugat V.

Dalam gugatan ini berawal dari penggugat sebagai petani/anggota di kelompok Tani Usaha Karya Mandiri yang ditandatangani oleh tergugat pada tanggal 21 Agustus 1999 dan telah di Warmerking dikantor notaris pada tanggal 29 Desember 2006, setelah itu Penggugat melalui Kelompok Tani Karya Mandiri mengikut sertakan lahan miliknya untuk masuk digarap dalam sistem pola KKPA (Pola Bapak Angkat) yang bekerjasama dengan PT. Peputra Masterindo sebagai Bapak Angkat yang memodali dari awal mengolah lahan, penyediaan sawit, menanam, memelihara hingga hasil panen yang kemudian diserahkan oleh PT. PMI kepada pemilik lahan melalui Unit Usaha Otonom (UUO) Desa Suka Mulya yang terlebih dahulu PT. PMI memotong hasil panen secara berangsur untuk pengembalian modal yang dikeluarkan oleh PT. PMI.

Bahwa selama penggugat teken Plapon hina gugatan ia ajukan, penggugat belum pernah menerima hasil panen dari lahan kebunnya, kemudian hari baru diketahui yang mengambil uang hasil panen adalah tergugat I selaku Ketua Kelompok Tani dan uang tersebut dibagi-bagikan oleh tergugat kepada anggota kelompoknya berdasarkan luas masing-masing lahan anggota kelompoknya, namun penggugat tidak menerima bagiannya.

Kemudian penggugat mempertanyakan hal tersebut kepada tergugat, namun tergugat mencari alasan yang mengada-ada bahwa uang bagian

penggugat nanti akan diberikan setelah dipastikan dulu berapa total luas lahan yang penggugat miliki dalam kelompok tersebut, dan tergugat berencana mengukur ulang lahan kelompok tani dengan alasan terjadi kekurangan luas lahan dari lahan sebelumnya diajukan. Berdasarkan hal itu penggugat melayangkan surat pemberitahuan kepada Ketua UUG yang pada intinya bermohon agar pengambilan uang bagi hasil untuk dipending dahulu, hingga permasalahan tentang kepastian jumlah lahan milik penggugat diketahui luasnya.

Pada tanggal 23 Mei 2008 setelah diadakan musyawarah penyelesaian lahan KKPA, menyimpulkan bahwa luas lahan milik penggugat yang berada dalam kelompok tani seluas 25 Ha. Kepala Desa kembali menerbitkan Surat Nomor : 390/Pem-SNI/VII/2008/286 tanggal 17 Juli 2008 tentang pengesahan kebun atas nama penggugat dimasukkan ke kelompok tani. Setelah itu pada tanggal 09 September 2008 diadakan musyawarah tim penyelesaian lahan KKPA yang dihadiri tokoh masyarakat dan ketua lembaga Desa Suka Mulya yang menerangkan bahwa luas lahan penggugat adalah 25 Ha dan berhak menerima hasil.

Pada tanggal 21 Juni 2009 disepakati dengan surat penyerahan lahan oleh penggugat dan tergugat I bahwa lahan milik penggugat yang didaftarkan melalui kelompok tani, dan tergugat I bersedia menyerahkan satu blok yaitu Blok 32 seluas 11,75 Ha dengan batas tanah yaitu sebagai berikut, disebelah timur berbatasan dengan Anis, sebelah barat berbatasan dengan jalan, sebelah Utara berbatasan dengan jalan, sebelah selatan berbatasan dengan jalan.

Namun setelah disepakatinya tergugat I masih saja mengambil uang hasil kebun milik penggugat dan anehnya kenapa UJO mencairkan uang tersebut kepada tergugat I, padahal UJO sudah mengetahui tentang hasil penyelesaian lahan dan juga sudah mengetahui tentang surat penyerahan lahan yang disepakati oleh penggugat dan tergugat I, dikarenakan hal itu yang dilakukan tergugat II haruslah dinyatakan Perbuatan Melawan Hukum.

Atas dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat dihadapan pengadilan, dengan demikian tergugat menyampaikan jawaban yang menyatakan bahwa isi gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah kabur dan tidak jelas (*Exceptie Obscur Libel*), penggugat mendalilkan memiliki tanah garapan seluas 25 Ha yang terletak di wilayah Dusun III Sido Makmur, Desa Suka Mulya, Kelurahan Pasir Sianglang adalah kabur, dikarenakan Dusun III Sido Makmur berada dalam wilayah hukum administrasi pemerintahan Desa Suka Mulya yang sudah otonom yaitu Kepala Desa Suka Mulya, bukan berada di wilayah Kelurahan Pasir Sianglang, kemudian gugatan penggugat memiliki tanah tersebut tidak menguraikan secara cermat batas-batas sepadan Objek yang diperkarakan, dan dalam petitum penggugat tidak satu pun menyatakan penggugat sebagai pemilik tanah garapan yang didapat dengan cara mengolah tanah ristan maka demikian sangat jelas gugatan penggugat kabur dan tidak jelas.

Kemudian isi materi gugatan Penggugat kurang pihak (*Exceptie Plurium Litis Consotium*) yang mana yang ditarik sebagai pihak pada perkara aquo hanya tergugat I selaku ketua kelompok tani, seharusnya penggugat juga

menarik anggota kelompok tani karena yang menguasai objek perkara adalah seluruh anggota kelompok tani, tergugat I hanya menerima alih hasil kemudian alih hasil tersebut diberikan kepada anggota kelompok tani yang telah terdaftar sebagai anggota kelompok.

Exceptie Plurium Litis Consotium ialah dimana pihak yang bertindak selaku Tergugat tidaklah sempurna dan lengkap. Atau belum lengkapnya subjek hukum selaku Penggugat.. Terdapat orang yang perlu diikutsertakan sebagai penggugat atau tergugat, barulah hal yang disengketakan bisa dilakukan penyelesaian secara menyeluruh dan tuntas (M. Yahya Harahap, 2005, hal. 439).

Berdasarkan uraian diatas yang telah dijabarkan oleh penulis, maka penulis tertarik meneliti terhadap sejauh mana bentuk gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima dalam perkara ini sebagaimana telah diajukan oleh penggugat/terbanding dengan judul **“TINJAUAN PUTUSAN TENTANG N.O (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD) DALAM SENGKETA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 206/PDT/2015/PT.PBR)”**

B. Perumusan Masalah

Sebagaimana yang telah diuraikan di latar belakang masalah, penulis menetapkan masalah di dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah posisi kasus dan pembuktian kepemilikan hak atas tanah dalam perkara nomor 206/PDT/2015/PT. PBR ?

2. Bagaimanakah pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan perkara Nomor 206/PDT/2015/PT. PBR ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Di dalam melakukan sebuah penelitian pada dasarnya pasti ada tujuan yang harus dicapai. Sedangkan tujuan yang ingin diraih penulis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana posisi kasus dan kedudukan dalam perkara nomor 206/PDT/2015/PT. PBR
2. Untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan perkara nomor 206/PDT/2015/PT. PBR

b. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian haruslah ada manfaat dalam pemecahan masalah. Manfaat tersebut terbagi dua yakni dari sudut praktis dan sudut teoritis. Untuk itu penelitian dapat memberikan manfaat praktis dalam kehidupan masyarakat (Martini, 1995). Adapun manfaat penelitian yang penulis harapkan dan bisa diambil dari penulisan ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambahkan ilmu pengetahuan serta mengembangkannya yang diperoleh dalam bangku perkuliahan yang khususnya pada hukum acara perdata serta dapat membandingkan dengan praktek di lapangan.

b. Untuk mengetahui secara mendalam mengenai kedudukan dari Putusan Nomor 206/PDT/2015/PT.PBR, Tentang “Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah”

c. Dapat memperbanyak literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang bisa dipergunakan dalam melaksanakan kajian dan penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Memberikan referensi di bidang hukum pada umumnya dan pada khususnya hukum acara perdata mengenai **Putusan Nomor 206/PDT/2015/PTPBR, Tentang Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah**”

b. Untuk menyampaikan masukan dan informasi pengetahuan terhadap masyarakat luas serta mahasiswa tentang hukum acara perdata dan perbuatan melawan hukum dalam **Putusan Nomor 206/Pdt/2015/Pt.Pbr, Tentang Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah**”

c. Hasil penelitian bisa dijadikan bahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis, terutama dibidang hukum perdata.

d. Sebagai sumbangan pemikiran bagi alamater dimana tempat penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

D. Tinjauan Pustaka

Hukum adat adalah sumber paling utama dalam pembangunan hukum tanah nasional berdasarkan yuridis, oleh karena itu segala hal yang dibutuhkan dalam pembangunan hukum tanah nasional bersumber dari hal-hal yang merujuk kepada hukum yang berlaku pada masyarakat hukum adat, baik berbentuk asas-asas, konsepsi, hingga instansi-instansi hukumnya, yang mana hal tersebut dapat menjadi masukan untuk rumusan-rumusan yang nantinya dijadikan aturan hukum yang tertulis, yang dilakukan penyusunannya secara sistem hukum adat (Supriadi, 2016, hal. 53). Boedi Harsono menyatakan bahwa : “Hukum tanah baru yang dibentuk dengan menggunakan bahan-bahan dari hukum adat, berupa norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai hukum yang tertulis. UUPA merupakan hasilnya yang pertama”. (Supriadi, 2016, hal. 53) mengutip dari (Harsono, Hukum Agraria Indonesia, sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria, isi dan pelaksanaannya, jilid 1 hukum tanah nasional, 1994, hal. 171). Oleh sebab itu hal yang menjadi dasar hukum tanah di Indonesia ialah konsepsi hukum adat, seperti yang bersifat komunalistik religius, yang dapat menguasai tanah menurut individual, dengan hak pribadi, serta memuat unsur kebersamaan. (Supriadi, 2016, hal. 53).

Didalam sumber hukum tanah Indonesia yang sangat diperhatikan yaitu tentang status tanah dan riwayat tanah. Status tanah atau riwayat tanah tersebut sekarang dikenal dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) untuk tanah-tanah bekas hak-hak barat dan hak-hak lainnya. Status tanah atau riwayat

tanah adalah runutan masalah kepemilikan dan penguasaan terhadap tanah berdasarkan masa lalu, masa sekarang ataupun masa depan. Sedangkan riwayat tanah dari PBB atau surat keterangan riwayat tanah dari kelurahan setempat merupakan riwayat yang memberikan penjelasan tentang pencatatan, dan perpindahan tanah girik milik adat dan semacam jenisnya pada masa lalu serta masa kini (Sihombing, *Evolusi Kebijakan Pertanahan Dalam Hukum Tanah Indonesia*, 2004, hal. 55). Di Indonesia sumber hukum tanah antara lain yaitu Hukum tanah Adat, dan Tanah garapan.

a) Istilah Tanah Hukum Adat

Istilah tanah dalam hukum adat menurut B.F. Sihombing ialah suatu hak kepemilikan dan penguasaan atas sebidang tanah yang ada pada masyarakat adat pada masa lalu dan masa sekarang, juga yang tidak memiliki bukti-bukti kepemilikan secara autentik atau tertulis, berikutnya pula ada yang berdasarkan pengakuan dan lisan (Sihombing, *Evolusi Kebijakan Pertanahan Dalam Hukum Tanah Indonesia*, 2004, hal. 55). Terdapat ciri-ciri Tanah Hukum adat yaitu tanah-tanah yang dipunyai seseorang atau sekelompok masyarakat adat dan masyarakat diwilayah perdesaan hingga diwilayah perkotaan, berdasarkan daerah, suku dan budaya hukumnya yang berikutnya berpindah ke tangan orang lain secara turun menurun, dan memiliki bukti-bukti kepemilikan juga terlihat menurut fisik dipunyai atau dikuasai sendiri dan atau dikuasai orang/badan hukum, ciri-ciri tanah hukum adat meliputi (Supriadi, 2016, hal. 14) :

a. Adanya orang serta badan hukum pemerintah/ swasta;

- b. Masyarakat yang berada diwilayah perkotaan atau pedesaan;
- c. Turun-temurun atau sudah berpindah tangan atau dipindahkan;
- d. Dapat menunjukkan bukti kepemilikan berbentuk verponding indonesia, girik, ketitir, hibah,sertifikat, petuk, penetapan pengadilan, surat dibawah tangan, akta peralihan, fatwa waris, dan lain-lain;
- e. Menguasai berdasarkan fisik, berbentuk masjid, gereja, kuil, candi, patung, danau, ladang, sawah, gedung, rumah adat, hutan, gunung, sungai, makam, dan lain-lain.

Selain tanah Hukum adat, ada juga tanah garapan atau menggunakan tanah adalah menempati, mengerjakan serta menguasai sebidang tanah atau memiliki bangunan atau tanaman di atasnya, dengan tanpa mempermasalahkan apabila bangunan itu dipakai sendiri ataupun tidak (Sihombing, Implementasi Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya diwilayah DKI, 1996/1997, hal. 2). Menurut UU No. 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria pada dasarnya tidak menyusun aturan tentang keberadaan tanah garapan, disebabkan tanah garapan bukan merupakan status hak atas tanah. Menurut B.F. Sihombing, didalam peraturan perundang-undangan ada istilah hukum terhadap garapan tersebut, yaitu penggunaan tanah dengan tidak adanya izin pemilik atau kuasanya dan pendudukan tanah tidak sah(*onwittige occupatie*).

Adapun jenis tanah garapan bisa digolongkan dalam tiga jenis yaitu :

- 1) Tanah garapan diatas tanah yang langsung dikuasai oleh negara (vrij landsdomein);
- 2) Tanah garapan di atas tanah instansi atau badan hukum milik pemerintah;
- 3) Tanah garapan di atas tanah negara perorangan atau badan hukum swasta (Sihombing, Implementasi Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya diwilayah DKI, 1996/1997, hal. 5).

Sebagaimana pasal 21 ayat (2) UUPA menyatakan sesuai terhadap ketentuan yang ada “Pemberian hak milik atas tanah, bukan saja diberikan kepada perseorangan, tetapi juga dapat diberikan kepada badan-badan hukum”. Pemerintah menerbitkan PP Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukkan Badan-badan Hukum yang bisa mendapatkan hak milik atas tanah untuk menciptakan landasan hukum yang terkuat terhadap badan-badan hukum untuk memperoleh hak milik atas tanah (Supriadi, 2016, hal. 65) Terdapat pada pasal 1 PP tersebut pada ayat 2 yang menyatakan bahwa: “Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian yang didirikan berdasarkan Undang-undang No. 79 Tahun 1958 (LN 1958 No. 139).”

Maka dari itu setiap badan hukum atau orang dapat memiliki hak terhadap tanah, hak-hak yang muncul di atas hak atas permukaan bumi (hak atas tanah) mencakup didalamnya bangunan atau benda-benda yang padanya ada sebuah persoalan hukum. (Supriadi, 2016). Serta tanah bagi manusia merupakan hal terpenting untuk melangsungkan hidupnya yang

dapat dipergunakan mencari nafkah, serta diatas tanah pula manusia membangun rumah sebagai tempat tinggal.

Bukti hak sebagai bukti kepemilikan atas tanah sangat penting bagi pemiliknya, sebagai bukti kepemilikan secara hukum. manusia memerlukan tanah sebagai kebutuhan pokok, serta menghadapi segala hal terdiri dari tanah yang terbatas dalam jumlah ataupun kualitas dibandingkan dengan kebutuhan yang mesti dipenuhi. Disamping itu tanah juga berkembang menjadi benda ekonomi yang begitu krusial dan juga sudah berkembang kearah bahan perniagaan dan objek spekulasi, sedangkan disisi lain semestinya dimanfaatkan dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Sutedi, 2009).

Berdasarkan hukum acara perdata, apabila kepentingan seseorang diserang hingga mengakibatkan kerugian, maka upaya yang dapat ditempuh oleh seseorang itu ialah dengan menyampaikan gugatan melalui Pengadilan Negeri yang memiliki wewenang untuk mengadili. (Asikin Z. , 2018, hal. 19).

b) Istilah Gugatan Dalam Perdata

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) RUU KUHPerdata, “gugatan adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan”. (Asikin Z. , 2018, hal. 19). Menurut Sudikno Mertokusumo, didalam buku (Asikin Z. , 2018) menuliskan bahwa “tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan

yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah main hakim sendiri (*eigenrichting*)”.

Pada perkara keperdataan biasanya ada dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat, dapat dibedakan atas (Asikin Z. , 2018, hal. 19) :

1. Pihak material, dimana pihak yang memiliki kepentingan langsung, yaitu penggugat dan tergugat, bisa disebut juga Penggugat *in person* dan Tergugat *in person*.
2. Pihak formal, mereka yang beracara di pengadilan, yaitu penggugat, tergugat, dan kuasa hukum.
3. Turut tergugat, pihak yang tidak menguasai objek perkara namun bakal terikat terhadap keputusan hakim.

Kemudian dilihat dari isi gugatan, maka secara substansi menurut pasal 8 BRv, gugatan memuat beberapa hal (Asikin Z. , 2018, hal. 22) :

1. “Identitas;
2. Dasar atau dalil gugatan/posita/fundamentum petendi mengandung peristiwa dan hubungan hukum;
3. Tuntutan/petitum terdiri dari tuntutan primer dan tuntutan subsider/tambahan.”

Menurut Asiskin, keterangan yang lengkap dari pihak-pihak yang berperkara yaitu nama, tempat tinggal, serta pekerjaan dan lain-lain merupakan suatu yang harus ada dalam Identitas para pihak (Asikin Z. , 2018, hal. 22).

Fundamentum petendi (posita) merupakan suatu dasar dari gugatan yang mengandung hubungan hukum antara pihak yang berperkara (pengugat dan tergugat) yang mencakup dua hal : mengenai penjelasan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian (*eittelijkegroden*), yang merupakan uraian duduk perkaranya, serta penjelasan mengenai hukumnya (*rechtsgroden*), penjelasan mengenai terdapatnya suatu hak atau hubungan hukum yang dijadikan dasar yuridis dari suatu gugatan (Asikin Z. , 2018, hal. 22).

Petitem merupakan sesuatu yang dimohonkan atau dituntut agar dilakukan putusan pengadilan, dimana petitem akan mendapatkan jawabannya dalam diktum atau amar putusan pengadilan. sehingga pengugat mesti membuat perumusan petitem tersebut secara jelas dan tegas, jikalau tidak mampu maka mengakibatkan tidak diterimanya gugatan (Asikin Z. , 2018, hal. 23).

Proses pemeriksaan gugatan di pengadilan berjalan dengan proses sanggah menyanggah atau jawab menjawab antara pihak penggugat dan tergugat baik dalam replik-duplik maupun dalam kesimpulan. Dalam hal ini penggugat dan tergugat mengeluarkan bukti-bukti yang ia miliki.

Terkait alat bukti yang sah dalam suatu perkara keperdataan diatur pada , Pasal 1866 KUHPerdara atau Pasal 164 RIB (Pasal 283 RDS) yang terdiri atas (Subketi, 1980, hal. 20) :

- a. “Bukti tulisan;
- b. Bukti dengan saksi-saksi;

- c. Persangkaan-persangkaan;
- d. Pengakuan; dan
- e. Sumpah.”

Setelah pemeriksaan sengketa antara dua pihak selesai, maka pengadilan nantinya menerbitkan putusan terhadap suatu gugatan. Dalam hal ini penulis mengambil suatu perkara dimana pengadilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Negeri Bangkinang telah mengeluarkan Putusan No. 10/PDT/G/2015/PN.BKN yang dimenangkan oleh penggugat, namun tergugat dalam perkara tersebut melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan keluarlah putusan yang berbeda dengan No. 206/PDT/2015/PT.PBR. bahwa perbuatan penggugat/terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Putusan hakim atau lazimnya diistilahkan dengan putusan pengadilan adalah hal yang amat diimpikan atau diharapkan terhadap pihak yang memiliki perkara agar mengakhiri perselisihan secara baik dan kekeluargaan diantara mereka. Sehingga adanya keputusan hakim tersebut para pihak mengharapkan kepastian dan keadilan dalam perkara (Makarao, 2004, hal. 124).

Hakim yang merupakan aparatur negara yang menyelenggarakan peradilan sudah seharusnya sangat memahami duduk persoalan terhadap perkara yang sesungguhnya, juga menerapkan peraturan hukum yang mengatur hal tersebut, seperti norma hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan hingga norma hukum tidak tertulis, agar benar-benar

bisa memberi putusan yang menghasilkan kepastian hukum dan menunjukkan cerminan terhadap keadilan. Oleh karena itu di dalam Undang-Undang mengenai Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “hakim diwajibkan menggali, mengikuti, dan mengerti nilai-nilai dan rasa keadilan yang terpelihara didalam masyarakat” sebagaimana Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Syahrini, 1998, hal. 83).

Dalam perkara ini penggugat banding menemukan bukti-bukti baru dimana dalam hal ini majelis hakim yang melakukan pemeriksaan pada tingkat pertama di anggap tidak cermat, serta terdapat penekanan terhadap saksi-saksi yang di ajukan dalam persidangan sehingga menimbulkan keragu-raguan dalam memberikan keterangan.

Dalam proses permohonan banding yang dilakukan oleh penasehat hukum pihak penggugat banding telah dilakukan berdasarkan yang mana waktu untuk mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Negeri adalah 14 hari sesudah dijatuhkannya putusan atau 14 hari sesudah putusan diberitahukan sebagaimana diatur pada Pasal 199 ayat 1 RBG. Maka dengan telah terpenuhi syarat-syarat formal yang ditentukan tersebut, maka permohonan banding dapat diterima.

Diketahui bahwa penggugat/ terbanding sudah mengerjakan tindakan yang berlawanan dengan hukum, disebabkan penggugat/ terbanding sudah melanggar unsur-unsur perbuatan melanggar hukum yang terdiri dari pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain, pelanggaran kesusilaan dan

pelanggaran kepatutan. Dan hakim membatalkan putusan pengadilan negeri dan penggugat/ terbanding dihukum untuk melakukan pembayaran terhadap biaya perkara dalam dua tingkat peradilan.

E. Konsep Operasional

Untuk menghindari penafsiran terhadap penelitian ini serta untuk mempermudah pemahaman tentang istilah-istilah yang terdapat didalamnya, maka penulis menjelaskan batasan-batasan judul yang digunakan, seperti :

Tinjauan menurut kamus umum bahasa Indonesia adalah hasil dari peninjauan atau mempelajari sesuatu (Poerwadarminta, Kamus besar bahasa Indonesia, 2007, hal. 1281).

Putusan NO atau Niet Onvankeljk merupakan putusan yang menyatakan suatu gugatan tidak bisa diterima dikarenakan terdapat cacat formil.

Studi Kasus adalah suatu perkara yang telah didaftarkan kepada kepanitraan Pengadilan Tinggi Pekanbaru, dan perkara tersebut telah diperiksa, diadili dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana terdapat dalam perkara perdata No. 206/PDT/2015/PT.PBR

Sengkata pertanahan merupakan perbedaan pendapat mengenai sahnyanya sesuatu hak, pemberian hak, serta pendaftaran hak atas tanah meliputi pemeliharaannya dan benda bukti haknya; antara pihak-pihak yang berkaitan dan/atau antara pihak yang memiliki kepentingan dengan lembaga di lingkungan BPN. (Binoto Nadapdap, Kamus Istilah Hukum Agraria Indonesia, 2007, hal. 48)

Hak atas tanah diartikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 UUPA

yaitu:

“Memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.”

Sedangkan Pasal 1 PP No. 65 Tahun 2006 dijelaskan terkait kepemilikan tanah sebagaimana disebutkan bahwa Kepemilikan tanah adalah setiap hak milik seseorang atau organisasi terhadap keberadaan tanah.

F. Metode Penelitian

Adapun Metode Penelitian dalam penelitian ini adalah sebagaimana berikut :

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Ditinjau dari metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka penelitian ini berupa Penelitian Hukum normatif atau kepustakaan (Mamudji, 1995, hal. 13). Dengan teknik pengumpulan data studi dokumen dan studi kepustakaan. Studi dokumen adalah tahap permulaan dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis) karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif (Asikin A. d., 2004, hal. 68). Sedangkan sifat penelitian ini adalah *deskriptif*, artinya penulis mencoba menampilkan gambaran secara rinci mengenai perbuatan melawan hukum dalam putusan nomor 206/PDT/2015/PT.PBR di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar tentang sengketa kepemilikan hak atas tanah.

2. Data dan Sumber Data.

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, dengan sumber data yang bisa dikelompokkan sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan utama/pokok yang terdiri dari berkas Putusan Nomor. 206/PDT/2015/PT.PBR dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yakni:

- a. Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria
- d. Peraturan Menteri Dalam Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- f. Sumber-sumber lain yang berbentuk tulisan, laporan atau surat yang sudah disusun dalam daftar ataupun yang sudah dibukukan.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang didapat dari buku-buku, pendapat para ahli hukum serta jurnal-jurnal hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang yang memberikan alur kepada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam bentuk kamus (Syamsudin, 2004, hal. 20).

3. Analisis Data

Setelah semua dikumpulkan, baik dari primer yaitu Putusan No. 206/PDT/2015/PT.PBR, dan Putusan Pengadilan sebelumnya yang menyajikan fakta-fakta persidangan Selain fakta-fakta persidangan juga Undang-Undang yang berkaitan dengan penelitian ini maupun sumber sekunder yaitu buku, jurnal dan sumber pendukung lainnya, sebelum diolah data diklasifikasikan, data yang sudah diseleksi kemudian dikategorikan berdasarkan jenisnya dan memiliki hubungan dengan masalah penelitian kemudian data tersebut diolah berdasarkan masalah pokok yang penulis teliti dan data yang didapat dari hasil analisis penulis ditampilkan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat Setelah data tersebut di dapat selanjutnya penulis melakukan analisis dengan menarik penafsiran dan menghubungkan kepada pendapat para ahli serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesimpulan akhir bisa diambil secara (induktif) terkait permasalahan pokok penelitian (Suryana, 2010:13).

4. Metode Penarikan Kesimpulan

Dari hasil uraian di atas maka penulis mendapatkan kesimpulan melalui metode induktif yaitu mengambil sebuah kesimpulan dari sebuah pernyataan atau dalil-dalil yang bersifat khusus terhadap ketentuan perundang-undangan dan pendapat para ahli yang bersifat umum yang mana

penulis menghubungkan kesimpulan-kesimpulan dengan demikian dapat diambil kesimpulan akhir mengenai permasalahan pokok penelitian dengan menerapkan cara *induktif* yaitu penerikan kesimpulan data dari yang bersifat khusus kepada yang bersifat umum, sebagaimana terdapat dalam Putusan Perkara Perdata No. 10/PDT/G/2015/PN.BKN Jo No. 206/PDT/2015/PT.PBR.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Gugatan Dan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD*)

1. Pengertian Gugatan

Pengertian gugatan adalah permasalahan perdata yang mengandung sengketa antara 2 (dua) pihak atau lebih yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana salah satu pihak sebagai penggugat untuk menggugat pihak lain sebagai tergugat (Hukum Acara Perdata, 2019).

Seseorang diharuskan membuat gugatan dalam pengajuan tuntutan hak ke pengadilan. Dalam perkara perdata yang terjadi di lingkungan masyarakat untuk memulai perkara tersebut salah seorang pihak yang bersengketa wajib meyodorkan permintaan pemeriksaan ke pengadilan. Dalam perkara perdata, pihak yang telah dilanggar haknya disebut juga dengan penggugat, yang mana telah menyampaikan gugatan kepada pengadilan dan ditujukan kepada pihak yang telah melakukan pelanggaran atau disebut sebagai tergugat dengan memberikan penjelasan tentang duduk perkara dan juga menyertakan semua tuntutan penggugat. (Supramono, 1993).

Sistem Peradilan di Indonesia diselenggarakan berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Sederhana berarti tidak bertele-tele, cepat berarti proses pemeriksaan perkara dilakukan dengan tidak memakan waktu

lama. Biaya ringan berarti dalam proses peradilan tidak membutuhkan biaya besar (Ariani, 2018).

Untuk menjamin tercapainya ketertiban hukum dalam bidang perdata merupakan tujuan dari surat gugatan, dalam artian sempitnya gugatan merupakan suatu cara dalam mencapai suatu perlindungan hukum dengan bantuan pejabat negara, sesuatu cara terdapat suatu tuntutan oleh seseorang dengan melewati jalur sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga seseorang tersebut mendapatkan apa yang seharusnya merupakan “haknya” atau kepentingan yang diperhitungkan menjadi haknya berdasarkan sebuah putusan hakim (Loudoue, 1981).

Sudikno Mertokusomo berpendapat gugatan adalah tuntutan hak yang dimana perbuatan tersebut ditujukan untuk mendapatkan perlindungan dari pengadilan demi pencegahan terhadap tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) (Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, 2002).

Sedangkan pendapat lain yang dikemukakan Darwin Prinst dikutip oleh Lilik Mulyadi mengatakan bahwa Gugatan yaitu sebuah surat tertulis yang berisi suatu permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memiliki wewenang, terkait dengan suatu tuntutan dengan pihak lainnya, dan wajib dilakukan pemeriksaan berdasarkan tata cara tertentu oleh pengadilan, juga nantinya dilakukan pengambilan putusan terhadap gugatan tersebut (Mulyadi, 1996).

Untuk pembuatan suatu surat gugatan secara umum dan teoritis dikenal dua pola penyusunan, (Hutagalung, 2011) antara lain:

a. Substantie Rings Theorie

Suatu teori yang melakukan pembahasan tentang pembuatan surat gugatan seharusnya dilakukan secara terperinci diawali dari terdapatnya korelasi antara dasar gugatan (*rechtsfronden*, legal grounds), beserta unsur formal atau material dari gugatan. apabila Penggugat menyebutkan dalil dalam surat gugatannya bahwa ia merupakan pemilik dari sebidang tanah dengan luas dan batas-batas tertentu sesuai dengan sertifikat hak atas tanah. Maka berdasarkan *substantieringstheorie*, penggugat tidak cukup hanya menyampaikan bahwa ia sebagai pemilik, namun perlu juga dijabarkan lebih dahulu secara rinci dalam gugatannya dengan menyebut data dan hubungan hukumnya.

b. Individualise Rings Theorie

Sebuah teori yang melakukan pembahasan bahwa dalam menyusun surat gugatan dilakukan menurut garis besarnya saja mengenai dasar hubungan hukum dalam gugatan atau kejadian material. Sehingga, perumusan terhadap ketentuan kaidah atau pasal tersebut dilakukan secara umum lalu diindividualisasikan pada gugatan dan terhadap hal lainnya, misalnya sejarah gugatan, dasar pokok gugatan, dan lainnya bisa diberikan penjelasan dalam sidang selanjutnya, baik dalam tahap replik, duplik maupun pembuktian. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI perumusan kejadian material secara singkat syaratnya sudah dipenuhi dan gugatan tidak *obscuur libel*.

Berdasarkan penjelasan pendapat-pendapat tersebut bisa diartikan bahwa gugatan merupakan sebuah permohonan atau tuntutan hak yang diajukan ke pengadilan yang memiliki wewenang terhadap pihak lain supaya dilakukan pemeriksaan selaras dengan prinsip keadilan terhadap gugatan tersebut. Ketika gugatan tersebut tiba disidang pengadilan, maka biasanya disitu terdapat pihak penggugat, tergugat dan perkara sengketa.

2. Model Gugatan

Mengenai model gugatan bisa ditarik kesimpulan. Terdapat dua bentuk/model Gugatan, sebagaimana diatur pada dari Pasal 118 ayat (1) HIR atau Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan Pasal 120 HIR atau Pasal 144 ayat (1) Rbg yaitu (Yahya, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan, 2005) :

a. Bentuk tertulis

Secara prinsip seluruh gugatan atau permohonan mesti diajukan secara tertulis, yang mengatur tentang gugatan tertulis menentukan bahwa suatu gugatan wajib dibuat secara tertulis dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan yang memiliki wewenang dalam mengadili perkara tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 118 HIR dan Pasal 142 ayat (1) R.Bg Surat gugatan yang ditulis wajib ditandatangani oleh Penggugat atau para Penggugat. Sedangkan apabila penggugat melimpahkan perkara tersebut kepada kuasa hukumnya, maka kuasa hukumnya yang melakukan penandatanganan surat gugatan tersebut sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. (Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia, 2006)

b. Bentuk lisan

Gugatan bisa disampaikan secara lisan kepada ketua pengadilan apabila penggugat tidak bisa menulis, Ketua Pengadilan mencatatkan atau menginstruksikan salah satu pejabat pengadilan untuk mencatat gugatan lisan tersebut. Nantinya Ketua Pengadilan menformulasikan berupa surat gugatan dari catatan tersebut.

Memberikan kelonggaran dalam menyampaikan gugatan secara lisan bertujuan untuk supaya rakyat yang buta aksara memiliki kesempatan dalam mencari keadilan mempertahankan dan membela hak-haknya. Ketika membantu membuat formulasi gugatan langsung, Ketua pengadilan tidak diperbolehkan menyimpang dari maksud dan tujuan yang diinginkan oleh penggugat, dengan demikian kasus ini selaras dengan tupoksi suatu badan peradilan yaitu memberi bantuan sebagaimana daitur didalam pasal 119 HIR atau pasal 143 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 58 ayat 2 UU No. 7 Tahun 1989 dengan mencatat setiap kejadian dan peristiwa sekitar tuntutan yang diminta oleh penggugat, lalu merumuskan kedalam surat gugatan yang lebih gampang dimengerti; gugatan yang sudah dirumuskan kedalam sebuah surat gugatan tersebut dibacakan kepada penggugat, agar setiap hal yang merupakan sengketa dan tuntutan sudah sesuai dengan yang dikehendaki penggugat; jika telah sesuai dengan yang dikehendaki si penggugat, maka surat gugatan itu ditandatangani oleh hakim atau pegawai pengadilan yang melakukan perumusan gugatan tersebut (Manan, 2000).

3. Jenis Gugatan

Jenis gugatan dibedakan menjadi dua pada kasus keperdataan terbagi, antara lain:

a. Jenis Gugatan Permohonan (*Voluntair*)

Gugatan *voluntair* yaitu permasalahan perdata yang disampaikan dalam bentuk permohonan yang berbunyi :

“Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yuridiksi *voluntair*”

Hal tersebut daitur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 (diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999)

Ciri-ciri gugatan *voluntair* meliputi :

- 1) Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak saja.
- 2) Gugatan atau permohonan ini tidak terdapat sengketa dengan pihak lain.
- 3) Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat mutlak satu pihak.
- 4) Para pihak disebut Pemohon dan Termohon.

b. Gugatan (*Contentius*)

Gugatan *contentious* yaitu sebuah permasalahan perdata dalam bentuk gugatan. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 (diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999) menjelaskan bahwa, tugas dan wewenang peradilan yaitu menyelesaikan gugatan

contentious tidak hanya menerima gugatan voluntair. Ciri-ciri gugatan contentious antara lain (M. Yahya Harahap, 2005) :

- 1) Permasalahan yang diajukan merupakan penuntutan suatu hak terhadap sengketa antara seseorang atau badan hukum dengan seseorang atau badan hukum yang lain.
- 2) Terdapat sengketa pada gugatan ini.
- 3) Adanya lawan atau pihak lain yang dapat ikut diseret pada gugatan ini.
- 4) Para pihak disebut penggugat dan tergugat.

4. Prinsip Dalam Gugatan

Karena jenis perkara yang beraneka-macam dan selera penggugat atau kuasa penggugat untuk melakukan penyusunan surat gugatan didalam praktek peradilan, maka tidak memiliki aturan yang tetap mengenai teknis dalam membuat dan menyusun suatu gugatan. Dengan demikian, dalam penyusunan gugatan maka dianut beberapa prinsip dasar oleh Hukum Acara Perdata, hal ini dilaksanakan karena tidak seluruh perkara bisa diajukan ke muka pengadilan (Manan, 2000).

Prinsip dasar tersebut terdiri dari: surat gugatan harus memiliki dasar Hukum. Sebelum melakukan suatu gugatan terhadap seseorang, dasar hukumnya terlebih dahulu mesti diketahui. Hakim dalam sidang pengadilan sudah pasti menolak gugatan yang tidak memiliki dasar hukumnya, karena dasar putusan yang diambil harus berdasarkan dasar hukum tersebut. Karena

akan berkaitan dengan proses didalam persidangan, tanggap menanggapi, pembuktian , serta melakukan bantahan terhadap jawaban lawan.

Dalam mempertahankan dalil gugatan di persidangan, dasar hukum yang kuat menjadi pondasi dasar. Dasar hukum ini benar-benar memudahkan majelis hakim untuk menemukan hukum (law making) terhadap pemutusan perkara yang diajukan, tidak cukup hanya menjawab atau membantah saja. Dasar hukum tersebut bisa berbentuk peraturan UU praktik pengadilan, pendapat ahli, yurisprudensi.

Syarat Mutlak untuk bisa mengajukan gugatan yaitu Terdapatnya Kepentingan Hukum secara langsung, sehingga tidak semua orang yang memiliki kepentingan bisa mengajukan gugatan, jika kepentingan tersebut tidak langsung dan melekat pada dirinya. Dengan demikian, sudah terlebih dahulu dipikirkan dan dipertimbangkan sebelum penyusunan gugatan dan diajukan kepada pengadilan, apakah penggugat benar orang yang memiliki hak untuk mengajukan gugatan. Jika dalam kenyataannya tidak berhak maka gugatannya berkemungkinan ditolak. Sudikno.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan dua kondisi atau situasi yaitu terdapatnya sengketa dan tidak terdapatnya sengketa. Dalam sengketa terdapat sesuatu yang disengketakan, yang bersengketa tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut secara sendiri, tapi penyelesaiannya harus melalui pengadilan yang merupakan instansi yang berwenang. Apabila perselisihan tidak ada maka putusan pengadilan hanya suatu penetapan saja

dan semua pihak harus menghormati dan mengakui kepastian hukum yang telah didapat.

Mengenai hal tersebut, permohonan gugatan yang diajukan mestilah berbentuk perselisihan, serta sengketa tersebut sudah mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat, oleh karena itu dibutuhkan penyelesaian lewat pengadilan yang merupakan instansi yang memiliki wewenang dan tidak memihak.

Suatu Gugatan yang dibuat secara tersirat harus disusun dengan jelas, cermat, padat, singkat, dan mengandung terdapat hal yang dipersengketakan. Suatu gugatan harus termuat jelas mengenai obyek sengketanya, pihak-pihaknya, dan landasan hukum yang digunakan sebagai dasar gugatan agar suatu gugatan tidak dianggap kabur atau obscur libel,

Dalam menyusun gugatan sangat dibutuhkan pemahaman terhadap Hukum Formal dan Material dikarenakan terkait langsung dengan dengan kompetensi pengadilan, contohnya bagaimana mengajukan gugatan rekopensi, intervensi, kepada pengadilan mana gugatan diajukan. Hukum Formal tersebut memiliki tujuan melakukan penegakan hukum materiil. Dengan demikian, hukum materiil perlu dipahami dan dimengerti secara baik didalam melakukan penyusunan gugatan, karena hal tersebut sangat mempengaruhi dikabulkannya atau ditolaknya suatu gugatan. Hukum material ini bukan hanya menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan peraturan UU, namun juga Pendapat Ahli, yurisprudensi, dan kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan hidup ditengah masyarakat.

5. Macam-Macam Gugatan dalam Amar Putusan

a. Gugatan dikabulkan

Dalil gugatan yang bisa dibuktikan oleh penggugat merupakan syarat suatu gugatan dapat dikabulkan. Berdasarkan Pasal 1865 kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Pasal 164 HIR pertimbangan majelis hakim sesuai alat bukti menentukan dikabulkannya suatu gugatan baik gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya, maupun dikabulkan sebagian.

b. Gugatan ditolak

Bahwa jika penggugat dianggap tidak bisa melakukan pembuktian terhadap dalil-dalil gugatannya, akibat hukum yang mesti ditanggungnya gugatannya harus ditolak seluruhnya dikarenakan kegagalan dalam pembuktian dalil gugatan. Sehingga, jika suatu gugatan tidak bisa dibuktikan dalil gugatannya bahwa tergugat patut dihukum disebabkan telah melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang dicantumkan dalam gugatan, maka gugatan akan ditolak (Yahya, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan, 2005).

c. Gugatan tidak dapat diterima

Bahwa kemungkinan terdapat berbagai cacat formil pada gugatan. (Yahya, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan, 2005)

Diantaranya, gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. SEMA Nomor 4 Tahun 1996:

1) “Gugatan tidak mempunyai dasar hukum;

- 2) Gugatan error in persona dalam bentuk dikualifikasi atau plurium litis consortium;
- 3) Gugatan mengandung cacat atau obscuur libel, atau
- 4) Gugatan melanggar yuridiksi (kompetensi) absolut atau relative dan sebagainya.”

Putusan yang dijatuhkan mesti dengan tegas dan jelas menyertakan dalam amar putusan menyatakan gugatan tidak bisa diterima (neit ontvankerlijke verklaard/N.O) dalam menangani gugatan yang cacat formil (surat kuasa, obscuur libel, , error in persona premature, nebis in idem, kadaluwarsa).

6. Formulasi Gugatan

Formulasi gugatan yaitu perumusan suatu gugatan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. dianggap unsur formalnya sudah terpenuhi. Syarat tersebut harus termuat didalam suatu gugatan agar adanya keselarasan antara posita dan petitum. Adapun unsur yang mesti ada didalam suatu gugatan diantaranya sebagai berikut (Yahya, Hukum Acara Perdata, 2004) :

a. Diturunkan Kepada Pengadilan Sesuai Dengan Kompetensi Relatif

Gugatan secara formal perlu diturunkan dan dialamatkan kepada pengadilan sesuai dengan kompetensi relative sebagaimana diatur pada Pasal 118 HIR (Yahya, Hukum Acara Perdata, 2004) :

- 1) “Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, perlu dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.
- 2) Jika tergugat lebih dari satu orang, sedangkan mereka tidak tinggal di dalam itu dimajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal salah seorang dari tergugat itu, yang dipilih oleh penggugat. Jika tergugat tergugat satu sama lain dalam perhubungan sebagai perutang utama dan penanggung, maka penggugatan itu dimasukkan kepada

ketua pengadilan negeri di tempat orang yang berutang utama dari salah seorang dari pada orang berutang utama itu, kecuali dalam hal yang ditentukan pada ayat 2 dari pasal 6 dari reglemen tentang aturan hakim dan mahkamah serta kebijaksanaan kehakiman (R.O.).

- 3) Apabila tempat diam dari tergugat tidak dikenal, lagi pula tempat tinggal sebenarnya tidak diketahui, atau jika tergugat tidak dikenal, maka surat gugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang dari pada penggugat, atau jika surat gugat itu tentang barang gelap, maka surat gugat itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa terletak barang itu.
- 4) Bila dengan surat syah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat, jika ia suka, bisa memasukkan surat gugat itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu.”

Jika ada ketidaksesuaian kompetensi ataupun salah alamat relatif didalam gugatan maka:

- 1) Menyebabkan gugatan memiliki cacat formil, dikarenakan gugatan dialamatkan serta disampaikan kepada pengadilan yang berlokasi di luar wilayah hukum yang memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan dan mengadilinya.
- 2) Gugatan bisa dinyatakan tidak dapat diterima.

7. Pemberian Tanggal Gugatan

Pencantuman tanggal tidak disebutkan dalam ketentuan undang-undang. Namun jika suatu gugatan dihubungkan kepada suatu akta atau surat tertulis dan juga dapat dijadikan suatu alat bukti, sebagaimana diatur Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”

Ataupun Pasal 1874 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum. Dengan penandatanganan sebuah tulisan di bawah tangan disamakan pembubuhan suatu cap jempol dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang Notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk undang-undang yang menyatakan bahwa pembubuh cap jempol itu dikenal olehnya atau telah diperkenalkan kepadanya, bahwa si akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan pada tulisan tersebut di hadapan pejabat yang bersangkutan. Pegawai ini harus membuktikan tulisan tersebut dengan undang-undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud.”

Tidak disebutkan mengenai dicantulkannya tanggal dalam akta tersebut, tapi untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap pembuatan dan penandatanganan surat gugatan lebih baik mencantumkan tanggal. Hal tersebut berkaitan dengan jika suatu saat muncul permasalahan mengenai penandatanganan gugatan yang berkaitan dengan tanggal sehingga bisa diselesaikan segera.

8. Ditanda Tangani penggugat Atau Kuasa

Bedasarkan Pasal 118 ayat 1 HIR, sebagai syarat formal suatu gugatan, penandatanganan gugatan dengan jelas disebut dalam yang menyatakan:

- 1) “Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.”

Cap Jempol atau cap ibu jari dapat menggantikan sebuah tanda tangan jika seseorang penggugat tidak memiliki kemampuan untuk memberikan tanda tangan yang disahkan atau dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang seperti Camat, Hakim, atau Panitera) supaya benar-benar sah.

Jika dalam surat gugatan hakim menemukan cap jempol yang belum dilegalisir, maka (Yahya, Hukum Acara Perdata, 2004) :

- a. Gugatan dianggap cacat formil, karena tidak adanya legalisasi cap jempol oleh pejabat berwenang.
- b. Yang bersangkutan untuk melakukan legalisir terlebih dahulu.

9. Identitas Para Pihak

Syarat formal terhadap keabsahan gugatan adalah penyebutan identitas dalam gugatan. Gugatan dianggap tidak ada atau tidak sah apabila identitas para pihak tidak disebutkan, apalagi identitas tergugat tidak disebutkan. Identitas para pihak yang disebutkan dalam gugatan meliputi:

- a. Nama lengkap
- b. Umur
- c. Agama
- d. Pekerjaan
- e. Alamat atau tempat tinggal.

10. Posita

Posita mengandung peristiwa atau keadaan dan uraian berkaitan dengan hukum yang menjadi dasar atau alasan gugatan *atau fundamental petendi* atau dasar gugatan atau dasar tuntutan (Grondslag Van De Lis).

Menurut Yahya Harahap posita yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memuat dua unsur (Yahya, Hukum Acara Perdata, 2004) :

a) Dasar hukum

Mengandung atau menjabarkan tentang korelasi hukum anatra Penggugat, Tergugat materi dan objek yang disengketakan.

b) Fakta

Mengandung penjabaran tentang fakta hukum yang langsung berhubungan atau berkaitan kepada Penggugat, Tergugat, Materi dan Obyek yang disengketakan dan penjelasan fakta-fakta yang langsung berhubungan dengan dasar hukum atau kaitan hukum yang didalilkan penggugat.

11. Petitum

Petitum adalah unsur penting dalam formulasi gugatan. Petitum yaitu tuntutan yang dimohonkan oleh penggugat supaya hakim bisa mengabulkan. Bagian ini mengandung pokok tuntutan penggugat, berbentuk penjabaran yang jelas menyebut satu persatu dalam akhir gugatan tentang hal-hal yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang dibebankan kepada tergugat. Berbagai macam bentuk petitum antara lain (Harahap, 1990):

a. Bentuk tunggal Petitum

Penjelasan yang menyebutkan satu persatu pokok tuntutan, tanpa disertai dengan susunan deskripsi petitum lain yang bersifat subsider.

b. Bentuk alternatif

- 1) Petitum primair dan petitum subsidair yang mana petitum sama-sama dirinci satu persatu dengan rincian yang saling berbeda.
- 2) Menurut Yahya Harahap, Petitum primair dirincikan, disertai dengan petitum subsidair berbentuk kompositur atau *ex aequo et bono*. Dimana sifat subsidernya tidak mutlak, hakim bebas mengambil keseluruhan atau sebahagian tuntutan primer dan mengesampingkan *ex aequo et bono* (Yahya, Hukum Acara Perdata, 2004).

12. Alasan Tidak Diterimanya Gugatan (*Niet Onvankelijk Verklanard*)

Pengadilan memiliki kewajiban untuk melakukan pemeriksaan terhadap isi gugatan apakah dapat dilanjutkan atau tidak, setelah penggugat menyiapkan gugatan dan menyerahkannya ke pengadilan. Sedangkan alasan-alasan pengadilan membuat keputusan tidak dapat diterimanya suatu gugatan (*Niet Onvankelijk Verklanard*) yaitu sebagai berikut (Yahya, Hukum Acara Perdata, 2004) :

a. Gugatan Tidak Berdasarkan Hukum

Penggugat membuat gugatan tidak berdasarkan pada hukum. Biasanya gugatan tersebut terjadi karena tidak terpenuhinya unsur dalam gugatan seperti unsur formil dan materil, baik legal standing gugatan, tidak ditanda tangani atau cap jempol dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.

Selain itu bisa disebabkan masalah yang disengketakan telah terjadi lewat waktu untuk diajukan gugatan (kadaluwarsa), atau perkara tersebut dipersengketakan tapi tidak pernah terjadi (*Premature*).

b. Gugatan in Persona

Yang dimaksud gugatan in persona dimana suatu gugatan dialamatkan dengan orang yang tidak tepat atau kesalahan penyebutan para pihak atau kurangnya para pihak serta identitas para pihak tidak lengkap dan salah.

c. Gugatan *Obscuur liber*

Salah satu penyebab ditolaknya gugatan adalah Gugatan tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*) karena tidak menguraikan dasar hukum (*Rechtgrond*) dan fakta hukum maupun sebaliknya, Objek yang disengketakan tidak jelas, penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri, tidak adanya korelasi antara posita dengan petitum serta Petitum tidak terperinci, namun hanya berbentuk kompositur atau *ex aequo et bono*

d. Gugatan tidak sesuai kompetensi absolut atau relative

Gugatan diajukan penggugat kepada Pengadilan tidak memiliki kompetensi absolut atau relative untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut hal ini diatur sebagaimana pada Pasal 118 HIR.

e. Gugatan *nebis in idem*

Gugatan tersebut tidak bisa diajukan kembali karena telah diperiksa dan diputus sebelumnya oleh hakim.

B. Tinjauan Umum Mengenai Penguasaan Hak Atas Tanah

1. Pengertian Tanah

Tanah berdasarkan terminology asing disebut dengan Land, Soil (Inggris), Adama (Semit) dan dalam beberapa terminology daerah disebut dengan Siti, Bumi, Lemah (Jawa); Pelemahan (Bali), Taneuh, leumah (Sunda); Petak, Bumi (Dayak); Rai (Tetum). Terjadinya perbedaan istilah tidak hanya disebabkan terdapatnya perbedaan bahas, Tetapi lebih dari itu disebabkan karena perbedaan dalam pemaknaan tanah oleh manusia yang menguasai atau menggunakannya (Sembiring, 2011) .

Tanah berdasarkan arti hukum mempunyai kontribusi yang begitu penting dalam kehidupan manusia dikarenakan bisa menentukan keberadaan dan kelangsungan hubungan dan tindakan hukum, baik dari segi individu maupun dampaknya terhadap orang lain. Dibutuhkan pengaturan, penguasaan dan penggunaan tanah atau selain itu disebut dengan hukum tanah untuk melakukan pencegahan terhadap masalah tanah sehingga tidak sampai memunculkan konflik kepentingan dalam masyarakat (Saleh, 1982).

Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, tanah memiliki arti sebagai bagian dari bumi yang disebut permukaan bumi. Sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Pokok Agraria bahwa “dalam pengertian bumi terdiri dari permukaan bumi (yang disebut dengan tanah), tubuh bumi dibawahnya serta yang terdapat di bawah air”. Selanjutnya pengertian tanah secara yuridis yaitu permukaan bumi sesuai dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1)

Undang-Undang Pokok Agraria yaitu “Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan di punyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”

2. Hak atas Tanah

Aturan tentang beragam jenis penguasaan terhadap tanah terdapat didalam hukum tanah. Harsono berpendapat bahwa segala bentuk penguasaan hak atas tanah mengandung sekumpulan wewenang, kewajiban dan/atau pelarangan terhadap pemegang haknya untuk melakukan sesuatu atas tanah yang di haki (Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaan, 2003).

Berikut ini adalah berbagai jenis hak penguasaan atas tanah dalam hukum tanah Nasional dan diatur dalam UUPA yaitu:

a. Hak Bangsa Indonesia

Di dalam Pasal 1 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Pokok Agraria yang menyatakan bahwa :

- 1) “Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia, yang telah bersatu sebagai Bangsa Indonesia”.
- 2) “Seluruh bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia yang merupakan kekayaan Nasional”.
- 3) “Hubungan Bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa termasuk dalam ayat (2) Pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi.”

b. Hak Menguasai dari Negara

Seluruh rakyat Bangsa Indonesia tidak memungkinkan untuk melakukan sendiri pengelolaan tanah di semua wilayah Indonesia, sehingga dapat melimpahkan penyelenggaraannya kepada Negara Republik Indonesia yang merupakan organisasi kekuasaan seluruh rakyat Indonesia. Selama dibutuhkan dan tidak berlawanan dengan kepentingan Nasional juga dapat diberikan pelimpahan penyelenggaraan sebagian kewenangan Negara tersebut (Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaan, 2003).

c. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Hak Ulayat Masyarakat Hukum diatur pada Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria yang berisikan pernyataan pengakuan tentang keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat selama berdasarkan kenyataannya masih ada, maka masyarakat hukum adat yang mengatur dan membiarkan masing-masing hak ulayat itu tetap berlangsung. Hak ulayat masyarakat hukum adat sendiri adalah sekumpulan wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berkaitan dengan tanah yang berada dalam lingkungan wilayahnya. (Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaan, 2003).

d. Hak-Hak Perorangan Atas Tanah

Hak-hak perorangan atas tanah terdiri dari :

- 1) Hak-hak atas tanah ada dua macam, yaitu : (Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaan, 2003)

a. Hak Atas Tanah Primer

Hak atas tanah yang bersifat primer adalah hak-hak atas tanah yang diserahkan oleh Negara dan bersumberkan langsung pada hak Bangsa Indonesia, berbagai hak atas tanahnya antara lain yaitu : Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai.

b. Hak Atas Tanah Sekunder

Hak atas tanah yang bersifat sekunder yaitu hak-hak atas tanah yang bersumberkan secara tidak langsung pada hak Bangsa Indonesia dan diserahkan oleh pemilik tanah. Hak baru yang diserahkan atas tanah hak milik dan biasanya dibuat perjanjian antara pemegang hak baru dan pemilik tanah serta akan berlansung selama jangka waktu tertentu juga merupakan hak atas tanah yang sekunder. berbagai hak atas tanah sekunder yaitu : Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Gadai Atas Tanah, dan Hak Menumpang.

2) Hak Atas Tanah Wakaf

Pengaturan tentang hak atas tanah wakaf telah diatur dalam UU 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No.42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

3) Hak Jaminan Atas Tanah

Dalam Hukum pertanahan hak jaminan atas tanah disebut juga hak tanggungan yang telah diatur dalam UU No.4 Tahun 1996 tentang

tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang berhubungan Dengan Tanah

3. Hak Atas Tanah dalam UUPA

Pengaturan hak atas tanah terdapat pada Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 53.

Pasal 4 ayat (1) berbunyi :

“Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”.

Ayat (2) berbunyi :

“Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah tersebut dalam batas-batas menurut Undang-Undang ini dan peraturan-peraturan hukum yang lebih tinggi.”

Hak-hak atas tanah yang dimaksud di atas terdiri dari “Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, Hak Memungut Hasil Hutan dan hak-hak lain yang tidak tercantum dalam hak-hak tersebut di atas yaitu Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Menumpang, dan Hak sewa tanah pertanian”. Semua hak atas tanah pada suatu bidang tanah tertentu diserahkan kewenangan dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan tertentu.

Pemakaian tanah memiliki 2 (dua) tujuan, antara lain :

- a. Tanah untuk diusahakan.

Contohnya tanah untuk usaha pertanian, perkebunan, perikanan(tambak), mungkin juga untuk peternakan.

- b. Tanah dipakai sebagai tempat membangun sesuatu.

Seperti untuk membangun bangunan gedung, bangunan jalan, bangunan air, pelabuhan, , lapangan olahraga pariwisata, dan lain-lainnya.

Semua hak atas tanah tersebut adalah hak untuk memakai tanah, sehingga seluruhnya memang bisa tercakup dalam pengertian dan sebutan Hak Pakai dengan pemberian nama sesuai kebutuhan seperti Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai. (Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaan, 2003)

1. Hak Milik

Hak milik yaitu hak atas tanah dan diberikan wewenang untuk dipergunakannya dalam segala macam kebutuhan sepanjang waktu yang tidak terbatas, selama tidak terdapat larangan khusus tentang itu dan hak tersebut diperoleh menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

Hak Milik bisa dihapuskan dalam keadaan tertentu sebagaimana disebutkan pada Pasal 27 UUPA, yaitu:

- 1) “Tanahnya jatuh kepada Negara :
 - a. Karena kepentingan umum termasuk kepentingan Negara, Bangsa dan kepentingan bersama dari rakyat.
 - b. Karena penyerahan dan sukarela dari pemiliknya.
 - c. Karena tanahnya diterlantarkan.
 - d. Karena orang yang kewarganegaraan Indonesianya sudah habis, atau

- e. Karena diberikan kepada badan hukum yang tidak termasuk pengecualian di dalam undang-undang.

2) Tanahnya Musnah.”

Jika tanah secara fisik tidak bisa dikuasai lagi dan juga tidak bisa dipergunakan lagi maka dapat dikatakan tanah tersebut musnah, atau dikarenakan proses alamiah atau bencana alam menjadi hilang, sehingga tidak bisa diketahui lagi wujudnya secara fisik, dengan demikian hak yang bersangkutan dengan sendirinya hapus. Untuk membedakan dengan hak atas tanah lainnya yang dipunyai oleh individu maka Hukum Agraria Nasional memberikan sifat terkuat dan terpenuh terhadap Hak Milik atas tanah. Dapat dikatakan bahwa hak milik adalah hak yang paling kuat dan paling penuh diantara berbagai hak atas tanah yang diatur oleh Hukum Agraria Nasional, dengan demikian ditangan siapapun tanah itu berada, pemilik tanah memiliki hak untuk mendapatkannya kembali.

13. Hak Guna Usaha

Sebelum berlakunya Hukum Agraria Nasional Hak Guna Usaha bernama hak *Erpacht*, adalah istilah dari hukum agraria barat yang diatur dalam Pasal 720 KUHPerduta . Hak *Erpacht* adalah “suatu hak kebendaan untuk mengenyam kenikmatan yang penuh atas benda yang tidak bergerak milik orang lain namun diwajibkan membayar *pacht* (*canon*) tiap tahunnya, sebagai pengakuan *eigendom* kepada empunya baik berupa uang maupun *in natura*.”

Hak sejenis ini dimanfaatkan sebagai perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan. Dan jika tenggang waktunya belum habis dan syarat tersebut tidak dipenuhi lagi, maka pemegang hak nya itu sendiri dalam waktu 1 tahun wajib melepaskan dan memindahkan segera kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Hak tersebut dengan sendirinya hapus demi hukum jika dalam masa tersebut tidak dipindahkan dan dilepaskan hak nya oleh pemegang hak nya (Ardiwilaga, 1962).

14. Hak Guna Bangunan

Dahulu sebelum diatur dalam Hukum Agraria Nasional Hak Guna Bangunan disebut sebagai hak Opstal, yang dalam Hukum Agraria Barat dan pengaturannya diatur dalam Pasal 711 BW, dimaksudkan Hak Menumpang Karang, adalah suatu hak kebendaan untuk memiliki gedung-gedung, bangunan dan penanaman di atas pekarangan orang lain. Hak menumpang karang dikonversi menjadi Hak Guna Bangunan setelah Hukum Agraria Nasional berlaku. Menurut pasal 35 Undang-Undang Pokok Agraria disebutkan bahwa :

- 1) "Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun."
- 2) "Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan-bangunan jangka waktu tersebut dalam ayat (1) dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun."
- 3) "Hak Guna Bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain."

Subjek pemegang Hak Guna Bangunan berdasarkan Pasal 36 ayat (1), maka yang bisa memiliki Hak Guna Bangunan adalah:

- 1) “Warga Negara Indonesia.”
- 2) “Badan Hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Hak Guna Bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Peralihan Hak Guna Bangunan terjadi karena jual beli, tukar menukar, penyertaan dalam modal, Hibah, dan pewarisan.”

Hapusnya Hak Guna Bangunan dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 menyebutkan karena :

- 1) “Berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangannya atau dalam perjanjian pemberiannya.”
- 2) “Dibatalkan oleh pejabat yang berwenang Pemegang Hak Pengelolaan atau pemegang Hak Milik sebelum jangka waktu berakhir karena :
 - a) Tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban memegang hak, dan atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai kewajiban pemegang Hak Guna Bangunan; atau
 - b) Tidak dipenuhinya syarat-syarat atau kewajiban-kewajiban yang tertuang dalam perjanjian pemberian Hak Guna Bangunan antara pemegang Hak Guna Bangunan dengan pemegang Hak Milik atau perjanjian penggunaan tanah Hak Pengelolaan; atau
 - c) Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”
- 3) “Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir.”
- 4) “Dicabut berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya.”
- 5) “Diterlantarkan.”
- 6) “Tanahnya musnah.”
- 7) “Pemegang Hak Guna Bangunan yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemegang Hak Guna Bangunan, dan dalam 1 tahun tidak mengakhiri penguasaan Hak Guna Bangunan”.

Maka dalam Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 disebutkan bahwa:

“Apabila Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan atau atas tanah Hak Milik hapus sebagaimana dimaksud Pasal 35,

maka bekas pemegang Hak Guna Bangunan wajib menyerahkan tanahnya kepada pemegang Hak Pengelolaan atau pemegang Hak Milik dan memenuhi ketentuan yang sudah disepakati dalam perjanjian penggunaan tanah Hak Pengelolaan atau perjanjian memberikan Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milik”.

Merujuk pada penjelasan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 yang berbunyi :

“Apabila Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan atau atas Hak Milik hapus sebagaimana dimaksud Pasal 35, maka bekas pemegang Hak Guna Bangunan wajib menyerahkan tanahnya kepada pemegang Hak Pengelolaan atau pemegang Hak Milik dan memenuhi ketentuan yang sudah disepakati dalam perjanjian penggunaan tanah Hak Pengelolaan atau perjanjian pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milik.”

15. Hak Pakai

Hak Pakai yaitu suatu hak untuk memakai dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain yang menyerahkan wewenang dan kewajiban yang ditentukan di dalam keputusan perjanjian dengan pemilik tanahnya. Hak ini berlaku di dalam jangka waktu tertentu atau sepanjang tanahnya dipakai untuk keperluan tertentu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Pasal 39, subjek Hak Pakai atau yang bisa memiliki Hak Pakai adalah :

- a. “Warga Negara Indonesia;
 - b. Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
 - c. Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Pemerintah Daerah;
 - d. Badan-badan keagamaan dan sosial;
 - e. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia;
 - f. Badan Hukum Asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia;
- dan

g. Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan Badan Internasional.”

16. Hak pengelolaan

Menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, “Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya”.

C. Posisi Kasus Dalam Perkara Perdata No. 206/PDT/2015/PT.PBR

Pada perkara perdata dalam putusan No. 206/PDT/2015/PT.PBR bermula adanya hubungan antara Tn. Syamsul Bahri (Ketua Kelompok Tani Karya Mandiri) dengan Tn. Linggar Jati, dimana Tn. Linggar Jati memiliki tanah garapan yang didapat dengan cara mengolah lahan tanah ristan dan sudah di imas tumbang dan ia mengikutsertakan lahan miliknya seluas 25 Ha yang terletak di wilayah Dusun III Sido Makmur, Desa Suka Mulya, Kelurahan Pasir Sialang, Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar-Riau, yang kemudian lahan miliknya dikelola oleh PT.PMI dengan sistem pola bapak angkat atau KKPA, yang kemudian ia tidak menerima hasil panen dari kebunnya yang selama ini dikelola oleh PT.PMI melalui KUD sejak ia teken plapon sampai ia menggugat ke pengadilan.

1. Legal Standing

Penggugat :

Tn. Linggar jati yang diwakili oleh kuasa hukumnya Refi Yulianto SH., Fakhry Firmanto SH., dan Dharma Putra Setiawan SH., melawan :

Tergugat :

1. Syamsul Bahri (Ketua Kelompok Tani Karya Mandiri), selanjutnya disebut sebagai tergugat I.
2. UUU Desa Suka Suka Mulya, selanjutnya disebut sebagai tergugat II.
3. Koperasi Unit Desa (KUD) Sawit Jaya yang beralamat di Desa Suka Mulya, selanjutnya disebut sebagai turut tergugat III.
4. Ali Afandi selaku ketua Unit Usaha Otonom (UUO) Desa Suka Mulya, selanjutnya disebut turut tergugat IV.
5. Suharyo SP selaku Mantan Ketua Unit Usaha Otonom (UUO) Desa Suka Mulya, selanjutnya disebut turut tergugat V.

2. Kronologi Perkara/Duduk Perkara

Dalam gugatan ini berawal dari penggugat sebagai petani/anggota di kelompok Tani Usaha Karya Mandiri yang ditandatangani oleh tergugat pada tanggal 21 Agustus 1999 dan telah di Warmerking dikantor notaris pada tanggal 29 Desember 2006, setelah itu Penggugat melalui Kelompok Tani Karya Mandiri mengikut sertakan lahan miliknya untuk masuk digarap dalam sistem pola KKPA (Pola Bapak Angkat) yang bekerjasama dengan PT. Peputra Masterindo sebagai Bapak Angkat yang memodali dari awal mengolah lahan, penyediaan sawit, menanam, memelihara hingga hasil panen yang kemudian diserahkan oleh PT. PMI kepada pemilik lahan melalui Unit Usaha Otonom (UUO) Desa Suka Mulya yang terlebih dahulu PT. PMI memotong hasil panen secara berangsur untuk pengembalian modal yang dikeluarkan oleh PT. PMI.

Bahwa selama penggugat teken Plapon hina gugatan ia ajukan, penggugat belum pernah menerima hasil panen dari lahan kebunnya,

kemudian hari baru diketahui yang mengambil uang hasil panen adalah tergugat I selaku Ketua Kelompok Tani dan uang tersebut dibagi-bagikan oleh tergugat kepada anggota kelompoknya berdasarkan luas masing-masing lahan anggota kelompoknya, namun penggugat tidak menerima bagiannya.

Kemudian penggugat mempertanyakan hal tersebut kepada tergugat, namun tergugat mencari alasan yang mengada-ada bahwa uang bagian penggugat nanti akan diberikan setelah dipastikan dulu berapa total luas lahan yang penggugat miliki dalam kelompok tersebut, dan tergugat berencana mengukur ulang lahan kelompok tani dengan alasan terjadi kekurangan luas lahan dari lahan sebelumnya diajukan. Berdasarkan hal itu penggugat melayangkan surat pemberitahuan kepada Ketua UUG yang pada intinya bermohon agar pengambilan uang bagi hasil untuk dipending dahulu, hingga permasalahan tentang kepastian jumlah lahan milik penggugat diketahui luasnya.

Setelah itu keluar surat perintah tugas pada tanggal 03 Mei 2008 yang diterbitkan secara bersama-sama oleh UUG dan PT. PMI serta Kepala Desa dan dibentuklah tim penyelesaian persoalan kekurangan lahan UUG yang berjumlah 10 orang yang diketuai oleh penggugat. Pada tanggal 22 Mei 2008 Kepala Desa menerbitkan surat perintah tugas untuk menyusun rencana pembagian lahan sesuai yang diprogramkan oleh pemerintah Desa Suka Mulya.

Pada tanggal 23 Mei 2008 setelah diadakan musyawarah penyelesaian lahan KKPA, menyimpulkan bahwa luas lahan milik penggugat yang berada dalam kelompok tani seluas 25 Ha. Kepala Desa kembali menerbitkan Surat Nomor : 390/Pem-SNI/VII/2008/286 tanggal 17 Juli 2008 tentang pengesahan kebun atas nama penggugat dimasukkan ke kelompok tani. Setelah itu pada tanggal 09 September 2008 diadakan musyawarah tim penyelesaian lahan KKPA yang dihadiri tokoh masyarakat dan ketua lembaga Desa Suka Mulya yang menerangkan bahwa luas lahan penggugat adalah 25 Ha dan berhak menerima hasil.

Pada tanggal 21 Juni 2009 disepakati dengan surat penyerahan lahan oleh penggugat dan tergugat I bahwa lahan milik penggugat yang didaftarkan melalui kelompok tani, dan tergugat I bersedia menyerahkan satu blok yaitu Blok 32 dengan luas 11,75 Ha dengan batas sebagai berikut sebelah timur berbatas dengan Anis, sebelah barat berbatas dengan jalan, sebelah Utara berbatas dengan jalan, sebelah selatan berbatas dengan jalan.

Namun setelah disepakatinya tergugat I tetap saja mengambil uang alih hasil kebun milik penggugat dan anehnya kenapa UUGO mencairkan uang tersebut kepada tergugat I, padahal UUGO sudah mengetahui tentang hasil penyelesaian lahan dan juga sudah mengetahui tentang surat penyerahan lahan yang disepakati oleh penggugat dan tergugat I, dikarenakan hal itu yang dilakukan tergugat II haruslah dinyatakan tindakan Melawan Hukum.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Posisi Kasus dan Pembuktian Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Perkara Nomor 206/PDT/2015/PT. PBR

Tanah memiliki peran dan fungsi yang meliputi berbagai bidang kehidupan juga kehidupan masyarakat sehingga tanah menjadi salah satu sumber alam yang sangat penting baik dari segi ekonomi, politik, sosial hingga budaya. Dengan demikian, untuk menciptakan cara penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah dengan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat, masalah tanah menjadi tanggung jawab secara nasional.

Ketika melaksanakan suatu kegiatan hukum terhadap tanah perlu didahului dengan perjanjian jual beli tanah karena tanah merupakan benda tidak bergerak atau benda tetap. Dalam jual beli tanah, pemindahan tanah kepada pihak lain untuk selama-lamanya (hak atas tanah tersebut berpindah kepada yang menerima penyerahan) oleh penjual kepada pembeli yang pada saat itu juga memberikan harganya kepada penjual sehingga hak milik yang bersangkutan beralih . (Perangin, 1986)

Demi kepentingan aktifitas pendaftaran tanah, baik dalam pendaftaran tanah untuk pertama kalinya atas bidang-bidang tanah yang masih dikuasai dengan hak milik adat dan juga kepentingan pemeliharaan data maka diterbitkanlah Sertifikat hak atas tanah tersebut.

Serta sesuai dengan yang ditetapkan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 “untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan”, Sertifikat hak tanah tersebut diberikan kepada pemegang hak yang bersangkutan demi mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum (Lubis, 2008).

Pendaftaran tanah dilaksanakan untuk menjamin kepastian hokum telah disebutkan dalam UUPA. Penyerahan surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat adalah salah satu tindakan pendaftaran tanah (Pasal 19 UUPA). Pendaftaran tanah ini bertujuan untuk kepastian dan perlindungan hukum, menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dan terselenggaranya tertib administrasi sesuai dengan UUPA, PP No 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Diadakanya penerbitan sertifikat hak atas tanah tersebut adalah demi kepastian hukum. Data fisik dan data yuridis adalah data yang ada di dalam sertifikat. Data tersebut tercantum dalam register di kantor pertanahan bukan hanya tercantum dalam sertifikat saja. Sehingga dalam satu bidang tanah yang terdaftar seharusnya tidak dimungkinkannya data yang tumpang tindih.

Wewenang yang dimiliki oleh pemegang hak atas tanah terhadap tanahnya Menurut Soedikno Mertokusumo, terbagi menjadi 2 yaitu :

1. Wewenang Umum

Soedikno mendefinisikan wewenang yang umum ini adalah hak atas tanah memiliki berwenang dalam mempergunakan tanahnya, wewenang hal itu termasuk bumi, air, dan ruang yang ada di atasnya sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada.

2. Wewenang Khusus

Soedikno dalam wewenang khusus mendefinisikan kewenangan ini memberikan contoh pada tanah hak milik untuk kepentingan pertanian atau mendirikan bangunan, dalam hak istimewa ini wewenang tanah hanya untuk keperluan usaha . (Mertokusumo, 1988)

Pasal 16 ayat (1) UUPA menjabarkan Hak-hak atas tanah yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, yaitu:

“Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa untuk Bangunan, Hak Membuka Tanah, Hak Memungut Hasil Hutan. Dan Hak-hak lain yang tidak tergolong dalam hak-hak tersebut di atas tanah yang akan ditetapkan dengan undang-undang, serta hak-hak yang bersifat sementara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53. Hak-hak atas tanah yang bersifat sementara disebutkan macam-macamnya dalam Pasal 53 UUPA, yaitu, Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Menumpang, dan Hak Sewa Tanah Pertanian”.

Sampai saat ini penguasaan hak atas tanah sering menimbulkan konflik baik secara vertikal maupun horizontal. Konflik di bidang penguasaan hak atas tanah ini dapat disebabkan karena beberapa faktor seperti, karena adanya perubahan pola pikir masyarakat dari komunal menuju individu alistik, dari sosial religious menuju sekuler individual, juga adanya perubahan pemaknaan konsep penguasaan menuju pemilikan. Selain itu karena ada perubahan nilai ekonomi dari tanah itu sendiri yang kian meningkat. (Suwitra, 2014)

Adapun posisi kasus atau duduk perkara pada Perkara Perdata No. 10/PDT/G/2015/PN.BKN berawal dari penggugat yang memiliki tanah garapan seluas 25 Ha yang terletak di wilayah Dusun III Sido Makmur, Desa Suka Mulya, Kelurahan Pasir Sialang, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar sebagaimana tertuang dalam SK Kepala Dusun III Sido Makmur tertanggal 18 September 1996.

Penggugat juga merupakan anggota Kelompok Tani Usaha Karya Mandiri yang tertuang dalam Surat Kelompok Tani Karya Mandiri tertanggal 21 Agustus 1999 dan di Warmerking di Kantor Notaris Harlian SH dengan Nomor 232/WHDSH/XIII/2006 tertanggal 29 Desember 2006.

Bahwa Penggugat melalui Kelompok Tani Karya Mandiri mengikuti program garapan dalam sistem KKPA (Pola Bapak Angkat) yang bekerja sama dengan PT.Peputra Masterindo sebagai pemodal untuk pengolahan lahan sampai mengambil hasil panen yang telah dipotong persen untuk mengangsur pengembalian modal yang dikeluarkan oleh PT. PMI, lalu akan diserahkan kepada pemilik lahan melalui Unit Usaha Otonom Desa Suka Mulya.

Bahwa hasil panen tersebut diterima atau diambil oleh Ketua Kelompok Tani Usaha Mandiri melalui UOO Suka Mulya yang tujuannya untuk diberikan kepada anggota kelompok yang ikut serta dalam program KPPA sesuai dengan luas masing-masing lahan anggota. Namun Penggugat tidak pernah menerima bagian dari hasil panen yang telah dilakukan.

Bahwa penggugat pernah mempertanyaan hal tersebut kepada ketua Kelompok Tani Usaha Mandiri dan dijelaskan oleh Ketua Kelompok Tani

Usaha Mandiri telah terjadi kekurangan lahan dan akan dilakukan pengukuran ulang.

Bahwa kemudian Penggugat melayangkan surat pemberitahuan kepada Ketua UUO Suka Mulya tertanggal 28 Maret 2008 perihal permohonan penundaan pengambilan uang bagi hasil program KPPA hingga permasalahan intern antara penggugat dan kelompok Tani Karya Mandiri tentang kepastian jumlah lahan sudah diketahui.

bahwa terhadap surat pernggugat tersebut Ketua UUO Suka Mulya akhirnya menunda pengambilan uang bagi hasil tersebut, namun dengan berbagai alasan Ketua Kelompok Tani Usaha Mandiri tetap mengambil uang bagi hasil tersebut tanpa memberikan kepada hasil yang menjadi hak penggugat.

Bahwa tanggal 3 Mei 2008 Ketua KTUM, Ketua UUO Suka Mulya dan Kepala Desa Suka Mulya menerbitkan surat pembentukan Tim Penyelesaian persolaan kekurangan lahan tersebut dan diberikan tugas khusus untuk menginventarisir lahan sekaligus menyusun rencana pembagian lahan sesuai dengan rencana yang diprogramkan oleh Pemerintah Desa Suka Mulya.

Bahwa pada tanggal 23 Mei 2008 telah diadakan musyawarah penyelesaian masalah tersebut dan telah disepakati dan dituangkan dalam Berita Acara bahwa tanah Penggugat seluas 25 Ha dan telah diakui keabsahannya dan penggugat berhak menerima hasil dari PT.PMI.

Namun kemudian tanggal 17 September 2008 Penggugat kembali menyurati Ketua UUO Suka Mulya untuk meminta penundaan alih hasil bulan

Agustus sampai ada keputusan tindak lanjut hasil musyawarah yang telah dilakukan, namun Ketua KTKM tetap mencairkan dana tersebut.

Bahwa kemudian tanggal 21 Juni 2009 Ketua KTKM menyerahkan sebagian lahan milik penggugat seluas 25 Ha yang berada pada blok 32 seluas 11,75 Ha yang berbatasan dengan lahan Anis disebelah Timur, sebelah Barat, Utara dan selatan berbatasan dengan Jalan.

Bahwa kemudian Ketua KTKM mengeluarkan surat rekomendasi Nomor. 500/5-Rek/Pem.SM/VIII/09/174 yang menerangkan bahwa Penggugat diberi hak untuk mengambil alih luasan kebun yang diterimanya serta hasil yang didapat dari kebun tersebut sejak dibuatnya surat penyerahan lahan.

Bahwa sejak disepakati surat tersebut, namun Ketua KTKM tetap saya mengambil dan mencairkan dana tersebut, dan Ketua UUO Suka Mulya tetap memberikan keleluasaan kepada Ketua KTKM untuk menggambilnya.

Atas perbuatan yang dilakukan oleh Ketua KTKM dan UUO Suka Mulya tersbut Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 10 Maret 2015 dengan nomor register perkara No. 10/PDT/G/2015/PN.BKN.

B. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Nomor 206/PDT/2015/PT. PBR.

Terdapatnya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas dijamin dalam BAB IX Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 dan Pasal 25, juga Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa :

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Kekuasaan ini haruslah bebas dari berbagai campur tangan pihak kekuasaan yudisial sehingga Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka. Hakim memiliki tugas menegakkan hukum dan keadilan sesuai Pancasila maka kebebasan dalam melakukan wewenang yudisial memiliki sifat tidak mutlak, sehingga rakyat bisa mendapatkan cerminan keadilan dari putusannya. Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah sebagaimana ditegaskan Mahkamah Konstitusi Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009. Ciri-ciri suatu negara hukum adalah seorang hakim yang bebas dan tidak memihak yang merupakan ketentuan universal. (Hamzah, Hukum Acara Pidana di Indonesia, 1996)

Putusan Hakim merupakan suatu proses akhir dalam suatu proses persidangan yang telah dipertimbangkan secara matang yang akan diucapkan dan dinyatakan dalam bentuk tertulis dan kemudian dibacakan didalam suatu persidangan.

Menurut Amir Hamzah putusan adalah suatu hasil atau kesimpulan dari suatu perkara yang sudah dilakukan pertimbangan dengan matang yang bisa berbentuk tulisan maupun lisan. (Hamzah, Hukum Acara Perdata, 1986).

Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, Putusan Hakim yaitu suatu pernyataan yang diucapkan oleh hakim dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak, sesuai dengan wewenang yang telah diberikan sebagai pejabat Negara (Mertokusumo, 1998).

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 mengatur isi putusan pengadilan tentang Kekuasaan Kehakiman yang mnyebutkan bahwa:

1. “Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
2. Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim-hakim yang Memutuskan dan panitera yang ikut serta bersidang.
3. Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat permusyawaratan dan berita-berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua dan panitera.”

Umumnya Sanksi berbentuk hukuman kepada pihak yang dikalahkan dalam suatu proses sidang terkandung dalam putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang melakukan pemeriksaan di persidangan. (Sarwono, 2011)

Membuat suatu putusan terdapat beberapa asas agar suatu putusan yang dijatuhkan atau diucapkan atau diputuskan tidak mengandung cacat, sebagaimana diatur tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 178 HIR, Pasal

189 Rbg dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 (Yahya, Hukum Acara Perdata, 2004) diantaranya :

- a. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci;

Pertimbangan hakim haruslah jelas dan cukup dalam menjatuhkan setiap putusan berdasarkan ini. Sebab putusan yang pertimbangannya tidak cukup tidak memenuhi ketentuan tersebut.

Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan hal ini, bahwa “setiap putusan pengadilan wajib berisikan alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, serta menyertakan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang berkaitan dengan perkara yang diputus atau sebagaimana sumber hukum lainnya, baik yang tertulis, seperti yurisprudensi atau doktrin hukum, hingga yang tidak tertulis, misalnya hukum kebiasaan atau hukum adat”. Sedangkan menurut Pasal 178 ayat (1) H.I.R., hakim karena jabatannya atau secara *ex officio*, diwajibkan mencukupi segala alasan hukum yang tidak disampaikan oleh pihak yang memiliki perkara. Yang berarti bahwa dalam hal ini hakim seharusnya bisa mendapatkan hukum yang sesuai supaya alasan-alasan dan dasar-dasar hukum dalam putusan tercukupi seandainya hal tersebut tidak disampaikan oleh para pihak yang memiliki perkara. Agar kewajiban tersebut terpenuhi, sebagai penegak hukum dan keadilan, “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat” sesuai dengan yang diperintahkan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan

demikian, dalam hal ini hakim memiliki peran dan melakukan tindakan sebagai perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat (Yahya, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan, 2005)

Putusan hakim yang tidak mendapatkan pertimbangan yang cukup merupakan masalah yuridis, bertitik pangkal pada ketentuan pasal-pasal yang disebutkan di atas. Sehingga di tingkat kasasi atau banding, dapat membatalkan putusan hakim yang seperti itu. (Yahya, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan, 2005)

b. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan;

Dari setiap segi gugatan yang diajukan, hakim wajib mengadili dan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dalam setiap putusannya sesuai sebagaimana asas tersebut sesuai dengan digariskan dalam Pasal 178 ayat (2) H.I.R., Pasal 189 ayat (2) R.Bg. dan Pasal 50 Rv. Hakim tidak dibolehkan mengabaikan gugatan selebihnya dan hanya memeriksa serta memutuskan sebagian saja. Sebab cara mengadili seperti demikian bertentangan dengan asas yang digariskan undang-undang. Sehingga, putusan hakim yang seperti itu bisa dibatalkan dalam tingkat yang selanjutnya, seperti pada asas sebelumnya. (Yahya, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan, 2005)

Namun demikian, kelalaian atas kewajiban untuk menegakkan asas ini tidak selalu menyebabkan putusan batal. Secara kasuistik Terkadang Cukup diperbaiki pada tingkat selanjutnya. Akan tetapi, prinsip umum yang harus tetap ditegakkan, kelalaian itu masih bisa dijadikan dasar untuk pembatalan

putusan terlepas dari dibolehkannya ditingkat selanjutnya melakukan perbaikan terhadap kelalaian putusan yang tidak mengadili dan memutus seluruh gugatan. Karena diperbolehkannya melakukan perbaikan secara kasuistik, jika kelalaian itu hanya berkaitan dengan kealpaan menyertakan amar putusan.

c. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan;

Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang disampaikan dalam gugatan. Pelarangan ini disebut *ultra petitum partium*. Pasal 178 ayat (3) H.I.R., Pasal 189 ayat (3) R.Bg. dan Pasal 50 Rv menegaskan asas ini bahwa hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugat, dianggap sudah melewati batas wewenang atau *ultra vires* yaitu bertindak melewati wewenangnya (*beyond the powers of his authority*). Oleh karena itu, walaupun hal tersebut dilaksanakan hakim dengan itikad baik (*good faith*) ataupun berdasarkan kepentingan umum (*public interest*), putusan wajib dinyatakan cacat jika mengandung *ultra petitum*. Hal ini menegaskan bahwa peradilan perdata bukanlah untuk kepentingan umum (*public interest*), melainkan semata-mata hanya sebagai sarana dalam menyelesaikan sengketa antara kedua belah pihak demi memberikan perlindungan terhadap kepentingan para pihak yang bersengketa,. Hal serupa juga didikemukakan oleh R. Soepomo yang beranggapan bahwa peradilan perdata merupakan urusan kedua belah pihak semata-mata, dimana hakim wajib bertindak pasif. (Soepomo, 1994)

Sedangkan Yahya Harahap beranggapan bahwa bisa disamakan dengan tindakan yang tidak sah (illegal) apabila mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang digugat,. Oleh karena itu menurutnya, hakim yang melakukan pelanggaran prinsip ultra petitum sama saja telah melakukan pelanggaran terhadap prinsip rule of law, dimana tindakan itu tidak sesuai dengan hukum, padahal berdasarkan prinsip rule of law semua tindakan hakim wajib sesuai dengan hukum (Yahya, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan, 2005).

Meskipun demikian, selama masih dalam kerangka yang serasi dengan inti gugatan atau masih sesuai dengan kejadian materiil dimungkinkan melakukan pengabulan terhadap gugatan yang melebihi permintaan sesuai dengan yang dinyatakan dalam salah satu putusan Mahkamah Agung. Berkaitan dengan putusan yang berdasarkan pada petitum subsidair yang berbentuk ex aequo et bono. Tetapi perlu diingat, penerapan tersebut sangat kasuistik. Namun, apakah mengabulkan keseluruhan atau sebagian petitum primair atau subsidair, hakim hanya dibenarkan memilih salah satu diantaranya dalam hal gugatan menyertakann petitum primair dan subsidair secara rinci satu persatu.

Disamping, perlu diingat dalam hal ini bahwa asas tersebut juga melarang hakim untuk menjatuhkan putusan yang mengabulkan sesuatu yang tidak diminta sama sekali dalam tuntutan, selain hanya melarang hakim untuk menjatuhkan putusan yang mengabulkan melebihi tuntutan. Sehingga pada tingkat selanjutnya menyebabkan putusan tersebut wajib

dibatalkan dikarenakan hal tersebut secara nyata merupakan pelanggaran terhadap asas ultra petitum.

d. Diucapkan di muka umum

Pasal 20 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan, yaitu:

“Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”.

Pemeriksaan yang dilaksanakan dalam sidang tertutup juga tidak terkecuali. Khususnya dalam bidang hukum keluarga, seperti misalnya perkara perceraian. Karena walaupun peraturan perundang-undangan membolehkan pemeriksaan perkara perceraian secara tertutup, akan tetapi putusan gugatan perceraian seharusnya tetap diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Bisa diambil kesimpulan bahwa hal tersebut tidak bisa dikesampingkan karena prinsip keterbukaan ini memiliki sifat memaksa (imperatief), sehingga sebagaimana yang ditegaskan oleh Mahkamah Agung melalui S.E.M.A. No. 4 Tahun 1974 yang dikeluarkan pada tanggal 16 September 1974, bahwa “putusan yang dijatuhkan menjadi tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukum tetap mengingat pelanggaran atas prinsip keterbukaan ini”.

Dalam prinsip keterbukaan tempat ditegakkannya prinsip tersebut merupakan hal yang harus diperhatikan. Prinsip keterbukaan ini mesti dilaksanakan di dalam ruang sidang yang terletak di lingkungan gedung

pengadilan yang sudah ditentukan untuk itu, tidak di ruangan lain walaupun masih terletak dalam lingkungan gedung pengadilan, misalnya ruang kerja hakim atau ruang administrasi, sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah Agung dalam S.E.M.A yang sama (Yahya, Hukum Acara Perdata, 2004). sehingga juga tidak melanggar tata tertib beracara berdasarkan Pasal 121 ayat (1) H.I.R. dan Pasal 20 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa “pengucapan putusan harus dilaksanakan secara terbuka di dalam sidang pengadilan”.

Dalam menegakkan prinsip keterbukaan ini, muncul masalah yang diakibatkan oleh semakin pesatnya perkembangan teknologi, sampai sejauh manakah prinsip keterbukaan tersebut bisa ditegakkan. sehingga muncul pertanyaan tentang makna sebenarnya dari keterbukaan tersebut, tentang diperbolehkannya atau tidak penyiaran dan penyiaran terhadap proses pengucapan putusan langsung dari ruang sidang pengadilan. Akan tetapi muncullah sebuah argumentasi bahwa prinsip keterbukaan sangat berkaitan dengan kebebasan untuk memperoleh informasi (the freedom of information) , yang berarti semua orang atau warga negara memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang luas dan akurat mengenai pelaksanaan kekuasaan kehakiman (judicative power) dimana merupakan penyelenggaraan kekuasaan negara di bidang peradilan (judicial power of the state) dalam melakukan penyelesaian terhadap suatu perkara. (Yahya, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan, 2005)

Keputusan yang bukan merupakan putusan akhir tidak dibuat secara terpisah namun hanya ditulis dalam berita acara persidangan saja meskipun perlu diucapkan dalam persidangan juga sesuai dengan yang dinyatakan dalam Pasal 196 ayat (1) HIR/Pasal 185 ayat (1) RBG. Dapat disimpulkan terdapat dua macam putusan dari kedua pasal tersebut yaitu putusan sela dan putusan akhir.

a. Putusan Sela

Putusan sela adalah putusan yang diucapkan sebelum putusan akhir. Putusan sela mengandung perintah yang wajib dilaksanakan oleh pihak yang berperkara sebelum hakim menjatuhkan putusan akhir agar pemeriksaan perkara dapat dengan mudah diselesaikan oleh hakim. Mengenai teori dan praktiknya, putusan sela memunculkan berbagai macam putusan yang dikenal, antara lain : (Yahya, Hukum Acara Perdata, 2004)

- a) Putusan Preparatoir yaitu Putusan untuk melakukan persiapan putusan akhir
- b) Putusan Interlocutoir, putusan sela yang mengandung perintah untuk terlebih dahulu memeriksa bukti-bukti yang tersedia pada para pihak yang sedang berperkara dan para saksi yang dipergunakan untuk menentukan putusan akhir.
- c) Putusan Insidentil yaitu putusan sela yang memiliki hubungan dengan insident atau peristiwa yang bisa menyebabkan terhentinya proses peradilan biasa untuk sementara.

d) Putusan provisionil Diatur dalam Pasal 180 HIR, Pasal 191 RGB. Juga disebut prvisionele beschikking, yaitu keputusan yang bersifat sementara atau interm award (temporaru disposal) yang berisikan kegiatan sementara menunggu hingga putusan akhir tentang pokok perkara yang dijatuhkan.

b. Putusan akhir

Menurut H.Ridwan Syahrani, putusan akhir (eindvonnis) yaitu putusan yang pada tingkat pemeriksaan tertentu mengakhiri perkara perdata. 3 (tiga) tingkat pemeriksaan dalam perkara perdata antara lain pemeriksaan tingkat pertama di pengadilan negeri, pemeriksaan tingkat banding di pengadilan tinggi, dan pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah Agung (Mappong, 2010).

Putusan hakim dibedakan menjadi 3 (tiga) macam berdasarkan sifatnya, antara lain:

1) Putusan Declaratoir

Putusan declaratoir adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan amar yang menyatakan atau memberi penegasan mengenai suatu keadaan atau kedudukan yang sah berdasarkan hukum semata-mata. (Yahya, Hukum Acara Perdata, 2004). Contohnya, mengenai pengangkatan anak mengenai kedudukan sebagai anak sah, atau mengenai kedudukan sebagai ahli waris.

2) Putusan Constitutief

Putusan constitutief yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang amarnya menghasilkan suatu situasi hukum yang baru, baik yang bersifat memunculkan situasi hukum baru ataupun yang meniadakan suatu keadaan hukum. Contohnya putusan perceraian, adalah putusan yang menghilangkan keadaan hukum yakni tiada lagi ada ikatan hukum antara suami dan istri sehingga putusan itu menghilangkan hubungan perkawinan yang ada, dan muncul situasi hukum baru pada saat yang bersamaan terhadap suami dan istri, yaitu sebagai janda dan duda. (Yahya, Hukum Acara Perdata, 2004)

3) Putusan Condemnatoir

Putusan condemnatoir adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan amar yang memiliki sifat menghukum. Bentuk hukuman yang diberikan dalam perkara perdata tidak sama dengan hukuman dalam perkara pidana. Dalam perkara perdata, hukumannya yaitu kepada pihak yang terhukum diwajibkan untuk memenuhi atau melakukan prestasi yang dibebankan kepadanya, bisa berupa berbuat, tidak berbuat atau memberi. Putusan condemnatoir mengakui atau menentukan adanya hak terhadap suatu prestasi, tidak sama dengan dua sifat putusan sebelumnya, Dikarenakan pelaksanaannya bergantung pada bantuan dari pihak yang terhukum maka putusan ini membutuhkan upaya pemaksaan.

Putusan hakim ini terbagi dalam 2 (dua) bentuk permasalahan jika ditinjau dari isinya, antara lain: (Yahya, Hukum Acara Perdata, 2004)

1) Dalam aspek kehadiran para pihak

a) Putusan gugatan gugur

Hakim memiliki wewenang dan bisa menjatuhkan putusan menggugurkan gugatan penggugat sebagaimana Pasal 124 H.I.R mengatur bahwa :

“Jika penggugat tidak datang menghadap pengadilan negeri pada hari yang ditentukan itu, meskipun ia dipanggil dengan sah, pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan dianggap gugur dan ia dihukum membayar biaya perkara; tetapi ia berhak mengajukan gugatannya sekali lagi, sesudah membayar biaya tersebut.”

b) Putusan verstek

Pasal 125 ayat (1) H.I.R. dan Pasal 78 Rv mengatur tentang Putusan ini, yaitu :

“Jika tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (verstek), kecuali kalau nyata bagi pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan.”

c) Putusan contradictoir

Menurut Yahya Harahap, ditinjau dari aspek kehadiran para pihak pada waktu putusan diucapkan, ada dua (2) bentuk putusan ini diantaranya: (Yahya, Hukum Acara Perdata, 2004)

1. Ketika putusan diucapkan kedua pihak hadir Hal tersebut bisa terjadi jika pihak penggugat dan tergugat atau kuasanya hadir di persidangan saat hakim menjatuhkan atau mengucapkan putusan, tetapi pada

siding-sidang sebelumnya kemungkinan salah satu pihak, penggugat atau tergugat pernah tidak hadir di sidang.

2. Ketika putusan diucapkan salah satu pihak tidak datang. Putusan ini bisa dijatuhkan jika pada saat putusan diucapkan, salah satu pihak atau pihak tersebut tidak datang, tetapi pihak yang bersangkutan selalu datang pada sidang pertama maupun sidang-sidang selanjutnya, atau kemungkinan juga salah satu sidang tidak datang, atau pada sidang-sidang yang lain selalu datang sesuai dengan ketentuan Pasal 127 H.I.R. dan Pasal 81 Rv.

2) Dalam menetapkan secara pasti hubungan hukum antara para pihak

Putusan akhir bisa dikelompokkan berdasarkan titik pangkal dari penetapan dan penegasan kepastian hukum tersebut, antara lain: (Yahya, Hukum Acara Perdata, 2004)

a) Memberi pernyataan bahwa gugatan tidak bisa diterima. Hakim memiliki dasar untuk memberikan pernyataan bahwa suatu gugatan tidak bisa diterima

b) Menolak gugatan penggugat

Jika penggugat tidak sanggup untuk melakukan pembuktian dalil gugatan, maka hakim menjatuhkan putusan akhir tidak menerima gugatan penggugat, karena penggugat mengajukan alat bukti yang diajukan tidak memenuhi batas minimal pembuktian, atau bukti lawan yang diajukan tergugat melumpuhkan alat bukti yang diajukan penggugat.

c) Mengabulkan gugatan penggugat

Perbaikan kaitan hukum ke arah yang menguntungkan pihak penggugat terjadi dalam putusan ini, tidak sama dengan putusan-putusan sebelumnya. Pembebanan kewajiban hukum terhadap tergugat berbentuk hukuman melakukan pemenuhan sesuatu ikut menyertai proses perbaikan tersebut. Hakim tidak hanya bisa mengabulkan sebagian dan menolak selebihnya, atau mengabulkan sebagian dan memberikan pernyataan tidak bisa diterima sebagian yang lain, tetapi juga tidak diwajibkan mengabulkan seluruh gugatan. Atau bisa juga mengabulkan sebagian dan menolak sebagian sekaligus memberikan pernyataan tidak dapat diterima sebagian lainnya. Berdasarkan dari pertimbangan yang punyai hakim dalam melakukan pemeriksaan setiap perkara, dan pada dasarnya dalam memeriksa setiap perkara yang dihadapi pertimbangan yang dimiliki setiap hakim tidaklah sama.

Putusan NO atau Niet Onvankeljk merupakan putusan yang menyatakan suatu gugatan tidak bisa diterima dikarenakan terdapat cacat formil. Putusan akhir yang bersifat negatif yang dijatuhkan oleh hakim dalam bentuk amar memberikan pernyataan gugatan tidak bisa diterima dikarenakan adanya cacat formil diantaranya yaitu :

- a) Yang mengajukan gugatan adalah kuasa yang tidak didukung oleh surat kuasa khusus sebagaimana diatur dalam pasal 123 HIR jo. SEMA No.1 Tahun 1971 jo. SEMA No.4 tahun 1996. (Harahap, 1990)

b) Gugatan terdapat error in persona. Cacat seperti ini berkemungkinan dapat berbentuk :

1) *Dikualifikasi in person*, yakni yang bertindak sebagai penggugat tidak memiliki hak dan kapasitas untuk melakukan penggugatan. tidak memiliki persona standi in judicio didepan PN atau terhadap perkara tersebut dalam kuasa yang demikian. Oleh karena, tergugat bisa mengajukan exception in persona, atas alasan discualifikasi in person, yaitu orang yang mengajukan gugatan bukanlah orang yang berhak dan memiliki kedudukan hukum untuk itu. (Harahap, 1990)

2) *Gemis aanhoedanigheid*, yakni pihak yang ditarik sebagai tergugat keliru. Contohnya, terdapat perjanjian antar A dan B. Lalu A menarik C sebagai penggugat supaya C memenuhi perjanjian. Karna C tidak memiliki kaitan hukum dengan A maka tindakan menarik si C sebagai tergugat adalah keliru dalam kasus tersebut. (Harahap, 1990)

3) *Plurium litis consortium*, yaitu yang bertindak sebagai tergugat atau yang ditarik penggugat belum lengkap. Masih ada orang yang perlu ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat, barulah sengketa yang dipersoalkan bisa dilakukan penyelesaian dengan tuntas dan menyeluruh. (Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, 1998)

c) Gugatan di luar Yurisdiksi absolut atau relatif pengadilan. Maksudnya yaitu apa yang disengketakan berada diluar kompetensi atau yuridiksi absolut peradilan terkait, dikarenakan perkara yang disengketakan termasuk kewenangan absolut peradilan lain. Kewenangan mengadili berdasarkan

badan pengadilan dalam melakukan pemeriksaan jenis perkara tertentu adalah kewenangan absolut. Contohnya, sengketa tata usaha Negara diselenggarakan oleh pengadilan tata usaha negara, serta contoh lainnya seperti pengadilan agama dan pengadilan negeri. Sedangkan kewenangan mengadili mengacu wilayah hukumnya merupakan kompetensi relatif. Contohnya, Jika objek sengketa merupakan benda bergerak gugatan diajukan ke Pengadilan tempat tinggal tergugat, tetapi jika objek yang disengketakan adalah benda tetap, maka gugatan diajukan ke Pengadilan tempat benda tersebut berada, dan lain sebagainya. (Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, 1998)

d) Gugatan Obscur Libel. obscur libel yaitu gugatan yang diajukan penggugat tidak memenuhi syarat jelas dan pasti (*duidelijke en bepaalde conclusie*) atau dengan kata lain kabur, sesuai asas *proces doelmatigheid* (demi kepentingan acara). Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 8 Rv. sehingga gugatan yang kabur mempunyai spektrum yang begitu luas, antara lain dapat berbentuk:

- 1) Dalil gugatan *fundamentum petendi*, dasar hukum yang dimiliki tidak jelas.
- 2) Objek sengketa yang tidak jelas.
- 3) *Petitum* gugatan tidak jelas.
- 4) Gugatan yang diajukan terdapat unsur *ne bis in idem*. (Manan, Penerapan Hukum Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, 2000)

5) Gugatan masih premature. gugatan yang diajukan masih terlalu dini atau dengan kata lain batas waktu yang ditentukan belum sampai atau masih belum terpenuhi (Manan, Penerapan Hukum Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, 2000).

6) Gugatan telah kadaluarsa. Selain sebagai dasar untuk mendapatkan hak, Pasal 1941 KUHPerdata juga merupakan dasar hukum untuk membebaskan (release) seseorang dari keterikatan jika sudah melewati jangka waktu tertentu. Tergugat sudah terbebas untuk memenuhinya apabila penggugat mengajukan gugatan sudah melewati batas waktu yang ditentukan Undang-Undang untuk menggugatnya. (Manan, Penerapan Hukum Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, 2000).

Kemungkinan alasan terjadinya Niet Onvankelijk Verkleard (N.O) atau tidak bisa diterima gugatannya, dengan kata lain putusan pengadilan yang diajukan oleh penggugat tidak bisa diterima, dikarenakan terdapatnya alasan yang diperkenankan oleh hukum, antara lain; (Manan, Penerapan Hukum Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, 2000)

a. Gugatan tidak memiliki kepentingan hukum secara langsung. yang berarti jika kepentingan hukum itu tidak langsung melekat pada dirinya maka tidak semua orang yang mempunyai kepentingan hukum bisa mengajukan gugatan. Untuk mengajukan gugatan, orang yang tidak memiliki hubungan langsung wajib mendapat kuasa terlebih dahulu dari orang atau badan hukum yang berkepentingan langsung. Sebagaimana disyaratkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal

- 7 Juli 1971 Reg.No.194 K/Skip/1971 bahwa orang yang mengajukan gugatan haruslah orang yang memiliki hubungan hukum.
- b. Gugatan Kabur (Obscuur Libel). Artinya gugatan yang diajukan oleh penggugat terdapat cacat Obscuur Libel atau gugatan penggugat kabur, sebagaimana yang digariskan pada pasal 8 ke-3 Rv tidak memenuhi syarat jelas dan pasti (duedelijke en bepaalde conclusie). (Harahap, 1990)
 - c. Gugatan Masih Prematur. Artinya gugatan seharusnya belum diajukan karena ketentuan Undang-undang belum terpenuhi. Contohnya menggugat untuk pembagian harta waris sedangkan pewarisnya masih hidup.
 - d. Gugatan Error In Persona (Afik, 2000) . Misalnya Diskualifikasi in persona (penggugat bukan orang yang memiliki hak dan kepentingan, kuasa tidak sah). Gemis Aanhoedaning Heid (orang yang ditarik tidak tepat). Prulium Litis Constortium (orang yang ditarik belum lengkap, misalnya pihak ketiga sudah memiliki hak terhadap barang yang ditarik).
 - e. Gugatan telah melampaui waktu (Daluwarsa). Artinya penggugat mengajukan gugatan yang sudah melewati batas masa yang ditentukan Undang-undang.
 - f. Gugatan diluar Yuridiksi Absolut atau Relatif Pengadilan. Artinya gugatan yang diajukan tidak berada didalam kompetensi atau yuridiksi absolut peradilan terkait.

Bahwa putusan tidak dapat diterimanya gugatan penggugat (NO) dalam perkara nomor 206/PDT/2015/PT. PBR Sudah dipertimbangkan majelis hakim secara adil dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap pada rangkaian agenda persidangan yang sudah dilaksanakan, selanjutnya untuk lebih memperjelas alasan-alasan yuridis mengapa Majelis Hakim memutus NO. perkara nomor 206/PDT/2015/PT. PBR. maka akan penulis uraikan alasanya yuridisnya sebagai berikut :

Bahwa dalam jawabannya, tergugat telah mengajukan beberapa eksepsi bersamaan dengan tanggapan/jawaban pertama atas gugatan penggugat. Bahwa eksepsi yang diajukan oleh para tergugat ini termasuk dalam eksepsi prosesual yakni upaya dari para tergugat atau tergugat yang menuju kepada tuntutan tidak diterimanya gugatan. Berikut ini adalah poin eksepsi dari para tergugat :

a. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Exceptie Obscure Libel*)

Tanah garapan seluas 25 Ha yang terletak di wilayah Dusun III Sio Makmur, Desar Suka Mulya, Kelurahan Pasir Sialang dianggap kabur karna dusun tersebut berada di wilayah suka mulya yang sudah otonom, yaitu Kepala Desa Suka Mulya bukan berada di kelurahan Pasir Sialang

Kemudian Penggugat berdalil bahwa memiliki tanah garapan seluar 25 Ha di wilayah Dusun III Sido Makmur, Desar Suka Mulya tetapi di dalam kasus ini penggugat tidak menguraikan secara cermat dan rinci batas sepadan objek yang diperkarakan, sebagaimana Yurisprudensi MARI No. 1149 K/Sip/1970 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan “ Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak batas-batas tanah sengketa,

gugatan tidak dapat diterima” dan Yurisprudensi MARI No. 565 K/Sip/1973 tertanggal 21 Agustus 1974 Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak penggugat atas tanah sengketa yang tidak jelas.

Bahwa penarikan Turut Tergugat II selaku Kepala Desa Suka Mulya tidak sesuai dengan Hukum Administrasi Negara / Hukum Tata Negara yang bukan berdiri sendiri sehingga tidak dapat langsung ditujukan kepada Kepala Desa melainkan harus melalui Pemerintah RI cq Menteri Dalam Negeri cq Gubernur Riau cq Bupati Kampar cq Camat Bangkinan cq Kelapa Desa Suka Mulya Sp.2.

Diketahui juga dalam putusan bahwa penguat cacat formil dan penggugat tidak mempunyai perselisihan hukum dengan tergugat 1, tergugat II, tergugat III, tergugat IV, dan tergugat V, hal ini dibuktikan dengan posisi penggugat yang tidak terdaftar baik sebagai anggota kelompok tergugat yaitu kelompok tani karya mandiri.

M Yahya Harahap berpendapat bahwa : “*Exceptie Plurium Litis Consortium*” adalah apabila orang yang ditarik sebagai tergugat belum lengkap. Masih ada orang yang perlu ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat, barulah sengketa yang dipersoalkan bisa dilakukan penyelesaian secara tuntas dan menyeluruh.

Mengikuti juga dari yurisprudensi MARI No 938 K/Sip/1971 tanggal 30 September 1972 jo No 457 K/ Sip/1975 tanggal 18 November 1975 jo No 7424 K/ Sip/1975 tanggal 1 Juni 1976 Jo. No 151 K/Sip/1975 tanggal 13

Mei 1975 yang berbunyi; “Gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena pihak yang seharusnya di gugat tidak ikut digugat”

Sesuai dengan keterangan diatas bahwa ditemukanya gugatan penguatan kabur dan tidak jelas (*exceptie Obscur Libel*) dan juga keterangan penggugat mempersoalkan satu blok lahan KPPA Desa Suka Mulya yaitu Blok 32 dengan luas 11,75 ha dengan batas-batas barat,utara dan selatas hanya menuliskan nama jalan tanpa dilengkapi dengan nama jalan/blok dan dianggap tidak jelas atau kabur.

Sehingga dengan fakta-fakta tersebut hakim PT Pekanbaru mengadili untuk menerima semua permohonan banding dari semua tergugat dan membatalkan Putusan PN Bangkinang tanggal 8 oktober 2015 No 10/pdt.G/2015/PN. Bkn.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil gambaran yang penulis laksanakan terhadap putusan mengenai tindakan melawan hukum dalam putusan Nomor 206/PDT/2015?PT.PBR di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar tentang sengketa kepemilikan hak atas tanah, maka penulis dapat menyimpulkan:

1. Kasus No 10/pdt.G/2015/PN. Bkn diawali oleh gugatan dari penggugat yang memiliki tanah garapan seluas 25 Ha yang terletak di wilayah Dusun III Sido Makmur, Desa Suka Mulya, Kelurahan Pasir Sialang, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar sebagaimana tertuang dalam SK Kepala Dusun III Sido Makmur tertanggal 18 September 1996 yang dimenangkan oleh penggugat di Pengadilan Negeri Bangkinang yang kemudian dimenangkan oleh penggugat, akan tetapi para tergugat yang tidak puas banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tersebut ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru.
2. Dalam usaha tergugat untuk banding di dalam putusan tersebut ditemukan bahwa ada pokok-pokok gugatan yang tidak jelas, gugatan yang tidak jelas tersebut berkaitan dengan posisi penggugat atau terbanding yang data mengenai tanah dan kaitan hukum terbanding tidak jelas. Gugatan yang tidak jelas itu adalah yang pertama mengenai batas tanah hanya menuliskan nama jalan saja, bukan menerangkan nama jalan/blok, kemudian tidak

adanya keterkaitan hukum antara terbanding dan pbanding dimana terbanding bukanlah anggota dari kelompok tani tersebut, sehingga putusan tersebut diputuskan oleh pengadilan negeri tinggi pekanbaru tidak dapat diterima atau *N.O (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD)*

B. SARAN

Berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Melihat dari kasus yang penulis temukan mengenai *N.O* ini hingga terjadinya banding, diduga merupakan kurang cermat hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memegang sengketa ini, dimana ditemukannya gugatan yang tidak lengkap sehingga berakibat dengan *N.O* di Pengadilan Tinggi Pekanbaru, penulis menyarankan hakim Pengadilan Negeri Bangkinang kedepannya lebih cermat dalam melihat gugatan serta dalam proses pembuktian yang tetap berlandaskan pada keadilan.
2. Banding yang dilakukan oleh tergugat atau pbanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkinang merupakan jalur hukum dan pembuktian yang tepat, sehingga dimenangkannya pihak pbanding merupakan hasil dari pengadilan yang adil, namun gugatan yang dimiliki terbanding kurang kuat sehingga diputuskan *N.O* oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru, disarankan kedepannya kuasa hukum terbanding lebih jelas dalam menyapamakan gugatan seperti penamaan nama yang jelas, nalar hukum terhadap siapa yang seharusnya digugat dan kaitan hukum antara terbanding dan pbanding.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Afik, N. (2000). *Studi Perkara gugatan Waris yang Diputus Niet Onvankelijke Verklaard di Pengadilan Agama*. Jakarta: Yayasan Al-Hidayah.
- Ardiwilaga, R. (1962). *Hukum Agraria Indonesia*. Bandung: NU Masa Baru.
- Ariani, N. V. (2018). Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. *De Jure*, 387.
- Asikin, A. d. (2004). *Pengantar Motede Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Garfindo Persada.
- Asikin, Z. (2018). *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia group.
- E, C. E. (1996). *Disharmoni Inti Plasma dalam pola PIR*. Bandung: Akatiga.
- Effendie, B. (1993). *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaanya*. Bandung: Alumni.
- Elise T. Sulistini, R. T. (1987). *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-Perkara Perdata*. Jakarta: Bina Aksara.
- Fauzan, M. (2005). *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- H Budi Untung, S. M. (2005). *Hukum Koperasi dan peran notaris indonesia*. Yogyakarta: Andi.
- H Budi Untung, S. M. (2005). *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*. Yogyakarta: Andi.
- Hamzah, A. (1986). *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Liberty.
- Hamzah, A. (1996). *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2004). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Y. (1990). *Kedudukan dan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Harahap, Y. (2005). *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Harsono, B. (1994). *Hukum Agraria Indonesia, sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria, isi dan pelaksanaannya, jilid 1 hukum tanah nasional*. Jakarta: Djambatan.
- Harsono, B. (2003). *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaan*. Jakarta: Djambatan.
- Harsono, B. (2005). *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Hutagalung, S. M. (2011). *Praktik Peradilan Perdata Teknis Mengenai Perkara di*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Lemek, J. (1993). *Penuntutan Pembuatan Gugatan*. Yogyakarta: Liberty.
- Loudoue, J. z. (1981). *Beberapa aspek hukum material dan hukum acara dalam praktek*. Jakarta: Bina Aksara.
- Lubis, L. d. (2008). *Hukum Pendaftaran Tanah*. Bandung: Mandar Maju.
- M, B. (1996). *Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR-BUN) kemitraan usaha besar dalam agribisnis perkebunan*. Jakarta: Yayasan gramedia.
- M. Yahya Harahap, S. (2005). *Hukum Acara Perdata tentang gugatan persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Makarao, M. T. (2004). *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata* . Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Mamudji, S. S. (1995). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Manan, A. (2000). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan Al Hikmah.
- Manan, A. (2000). *Penerapan Hukum Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan Al-Hidayah.
- Manan, A. (2006). *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Kencana Pernada Media.
- Mappong, M. Z. (2010). *Eksekusi Putusan Sela Merta (Proses Gugatan dan cara membuat putusan serta pelaksanaan eksekusi dalam perkara perdata*. Malang: Tunggal Mandiri Publishing.

- Martini, N. H. (1995). *Instrumen Pendekatan Sosial, Suatu Pendekatan Proposal*. Yogyakarta: Ugm press.
- Mertokusumo, S. (1988). *Hukum dan Politik Agraria*. Jakarta: Universitas Terbuka .
- Mertokusumo, S. (1998). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, S. (2002). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad Yamin, R. L. (2004). *Beberapa Masalah Aktual Hukum Agraria*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Muhammad, A. (1999). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, L. (1996). *Tuntutan Provisionil dalam hukum acara perdata*. Jakarta: Djambatan.
- Perangin, E. (1986). *Hukum Agraria di Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Prodjodikoro, R. W. (1988). *Perbuatan Melawan Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*. Bandung: Sumur.
- Rambe, R. (2004). *Hukum Acara Perdata Lengkap*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rosa, A. (2003). *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia .
- Saleh, W. (1982). *Hak Anda Atas Tanah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sarwono. (2011). *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sembiring, J. (2011). Tanah Dalam Perspektif Filsafat Hukum. *Jurnal Hukum*, 3.
- SH, P. R. (1980). *Hukum Pembuktian*. Jakarta Pusat: Pradnya Paramita.
- Sihombing, B. (2004). *Evolusi Kebijakan Pertanahan Dalam Hukum Tanah Indonesia*. Jakarta: Gunung agung.
- Soepomo, R. (1994). *Hukum Acara Peradilan Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soerodjo, I. (2000). *Kepastian Hukum Hak atas Tanah di Indonesia*. Surabaya: Arkola.

- Subketi, R. (1980). *Hukum Pembuktian*. Jakarta Pusat: Pradnya Paramita.
- Supramono, G. (1993). *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*. Bandung: Alumni.
- Supriadi. (2016). *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutedi, A. (2009). *Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syahrini, R. (1998). *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Syamsudin, M. (2004). *Operasional Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Garfindo Persada.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang: Ketentuan Pokok-pokok Agraria (UUPA).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

C. JURNAL

- Ariani, N. V. (2018). Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. *De Jure*
- J.C.T Simorangkir, R. T. (1987). *Kamus Hukum*. Jakarta: aksara baru.
- Suwitra, I. M. (2014). Penguasaan Hak Atas Tanah Dan Masalahnya. *IUS*,
- Sihombing, B. (1996/1997). *Implementasi Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya diwilayah DKI*. Jakarta: Program Sarjana Megister Ilmu Hukum Universitas Tarumanegara.

D. KAMUS

- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (2005).
- Anwar, D. (2005). *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Amelia.

Poerwadarminta, W. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai pustaka, edisi ke-3.

E. WEBSITE

Hukum Acara Perdata. (2019, November Rabu). Retrieved November 20, 2019, from Perbedaan Prinsip Antara Permohonan Dengan Gugatan: <http://www.hukumacaraperdata.com/permohonan/perbedaan-prinsip-antara-permohonan-dengan-gugatan/>

